

**KOMUNIKASI INTERPERSONAL SEBAGAI PEMENUHAN
HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM HUBUNGAN
JARAK JAUH
(Studi Kasus Desa Pancasan Kecamatan Ajibarang Kabupaten
Banyumas)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai
Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**Ahsa Waskita
1917302114**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI
SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Ahsa Waskita

NIM : 1917302114

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “Komunikasi Interpersonal Sebagai Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Hubungan Jarak Jauh (Studi Kasus Desa Pancasan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 1 Juli 2024

Saya yang menyatakan,



Ahsa Waskita

NIM. 1917302114


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


Komunikasi Interpersonal sebagai Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hubungan Jarak Jauh (Studi Kasus Desa Pancasan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas)

Yang disusun oleh **Ahsa Waskita (NIM. 1917302114)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **09 Juli 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I


Muh. Bachrul Ulum, M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

Sekretaris Sidang/ Penguji II


Luqman Rico Khashogi, M.S.I.
NIP. 19861104 201903 1 008

Pembimbing/ Penguji III


Risma Hikmawati, M.Ud.
NIP. 19890717 202012 2 017

Purwokerto, 12 Juli 2024

Dekan Fakultas Syari'ah


Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 1 Juli 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Saudara Ahsa Waskita
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Ahsa Waskita
NIM : 1917302114
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : Komunikasi Interpersonal Sebagai Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Hubungan Jarak Jauh (Studi Kasus Desa Pancasan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas)

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk di munaqasyah kan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Risma Hikmawati, M. Ud
NIP. 198907172020122017

**KOMUNIKASI INTERPERSONAL SEBAGAI PEMENUHAN HAK DAN
KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM HUBUNGAN JARAK JAUH (Studi
Kasus Desa Pancasan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas)**

ABSTRAK
Ahsa Waskita
NIM. 1917302114

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Pada umumnya dalam kehidupan masyarakat, keluarga yang baru terbentuk tinggal dalam satu rumah bersama dengan anak-anak mereka atau tinggal bersama keluarga besar di lingkungan yang sama. Seiring berjalan dan berkembangnya zaman, banyak pasangan yang terpaksa melakukan migrasi semi permanen (perpindahan penduduk dari wilayah asalnya ke wilayah lain dengan tujuan tertentu tanpa ada niatan untuk menetap) yang dimana itu dilatar belakangi oleh faktor tertentu, salah satunya yaitu faktor ekonomi. Pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh atau biasa disebut *Long Distance Relationship*. Dalam hubungan pernikahan yang *long distance*, pasangan suami-istri dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan mengenai tanggung jawab kepada keluarga.

Penelitian ini jenis penelitian termasuk dalam penelitian kualitatif yang dilakukan di Desa Pancasan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas dengan menggunakan pendekatan normatif empiris, yaitu menggabungkan unsur hukum normatif dan didukung dengan penambahan data atau unsur yang ada di lapangan. Sumber data primer yaitu suatu data yang diperoleh dari sumber data utama di lapangan. Teknik penentuan informasi dalam penelitian ini, yaitu menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan anggota sampel yang didasarkan atas kriteria atau pertimbangan tertentu. Sumber data ini bisa responden atau subjek penelitian dari hasil pengisian wawancara, observasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang menjalani hubungan jarak jauh desa Pancasan, Ajibarang, Banyumas terpenuhi tetapi belum sepenuhnya, seperti nafkah batin yang mana itu baru bisa terpenuhi ketika suami pulang ke rumah. Namun dalam urusan nafkah lahir salah satunya urusan keuangan, responden (para istri) diamanati oleh suaminya agar bijak dalam menggunakannya, baik untuk keperluan rumah tangga. Bentuk komunikasi interpersonal suami istri yang menjalani hubungan pernikahan jarak jauh telah dilaksanakan dengan memenuhi aspek-aspek komunikasi interpersonal antara lain adanya sikap terbuka, sikap percaya, perilaku suportif, rasa empati dan adanya kesetaraan antara suami istri.

Kata kunci : Pernikahan Jarak Jauh, Hak dan Kewajiban Suami Istri, Komunikasi Interpersonal

MOTTO

"اليقين لايزال بالشك"

Keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan ketulusan hati, saya persembahkan skripsi ini untuk orang-orang dan semua hal yang telah mendukung saya dalam melancarkan pembuatan skripsi tersebut, saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat dan memberi kemudahan sehingga skripsi ini dapat saya selesaikan.
2. Kedua Eyang saya, Eyang H. Mahmud Fauzi, Eyang Hj. Khamsiyah dan terkhusus untuk Almh. Ibu saya Mubasyiroh tercinta serta seluruh keluarga besar yang selalu dengan tulus dan ikhlas telah mendoakan dan memberi dorongan semangat kepada saya baik bersifat moril dan materil.
3. Ibu Risma Hikmawati, M. Ud yang senantiasa membimbing dan selalu sabar dalam membantu penyusunan skripsi ini.
4. Teman saya Aeni Maslahach yang senantiasa mengingatkan dan selalu mensupport agar saya segera menyelesaikan skripsi ini.
5. Teman-teman seperjuangan kelas HKI C 2019 yang merupakan keluarga dalam berproses di UIN Saizu Purwokerto yang selalu memberikan semangat dan motivasi.
6. UKM Master UIN Saizu Purwokerto yang menjadi wadah bagi hobi saya yaitu bermain musik dan terima kasih atas segala pengalamannya.

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Tsa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	<i>'Illah</i>

C. Ta' Marbūtoh di akhir kata bila dimatikan ditulis *h*

a. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	Ditulis	Hikmah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الاولياء	ditulis	Karāmah al-auliyā
----------------	---------	-------------------

D. Vokal Pendek

◌َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
◌ِ	<i>kasrah</i>	ditulis	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	Ā
جاهلية	Ditulis	Jāhiliyah
Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
تسسى	Ditulis	Tansā
Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
كريم	Ditulis	Karīm
Dammah + wāwu mati	Ditulis	Ū
فروض	Ditulis	Furūd'

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	ditulis	ai
بينكم	ditulis	Bainakum
Fathah + wawu mati	ditulis	au
قول	ditulis	Qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan

Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
أَعَدْتُ	ditulis	u'iddat
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

البقرة	ditulis	al-Baqarah
المائدة	ditulis	al-Maidah
الفرقان	ditulis	al-Furqan


b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el)nya

السماء	ditulis	al-Samā'i
الردده	ditulis	al-Riddah

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>Zawī al-furūd'</i>
أهل السنة	ditulis	Ahl al-Sunnah



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah mengantarkan dari zaman yang gelap ke zaman yang terang benderang penuh dengan ilmu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis bermaksud mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyusun skripsi ini terutama kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag. selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Dr. H. Supani, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Arini Rufaida, M.H.I. selaku Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Prof K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Risma Hikmawati, M.Ud selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang penuh dengan kesabaran memberikan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
5. Segenap Dosen Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan seluruh jajaran civitas akademik UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

6. Kedua orang tua saya atas segala hal yang pernah diajarkan dan telah memberi amanah kepada penulis
7. Teman-teman HKI C 2019 yang telah belajar banyak hal bersama, dan berproses bersama. Semoga senantiasa silaturahmi kita tetap terjalin sampai kapanpun.

Demikian penulis hanya dapat mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dan kebaikannya semoga Allah SWT membalas dengan ribuan kebaikan.

Purwokerto, 1 Juli 2024

Penulis,



Ahsa Waskita

NIM. 1917302114




Logo of Prof. KH. Saifuddin Zuhri, featuring a stylized white calligraphic symbol (resembling a crescent moon and star) above the word "UIN" in large white letters, with an open book below it. The entire logo is set against a light green circular background with a yellow border. The text "PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHR" is written in white along the bottom edge of the circle.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR SINGKATAN	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
DAFTAR TABEL	xx
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	12
C. Rumusan Masalah	14
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	14
E. Kajian Pustaka	15
F. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II	21
LANDASAN TEORI.....	21
A. Pernikahan	21
1. Pengertian Pernikahan.....	21
2. Hak dan Kewajiban Suami Istri	23
B. Keluarga Sakinah	35
C. Komunikasi Interpersonal	39
1. Pengertian Komunikasi Interpersonal.....	39
2. Komunikasi Interpersonal antara Suami-Istri	42
BAB III.....	52
METODOLOGI PENELITIAN.....	52
A. Jenis Penelitian	52
B. Tempat dan Waktu Penelitian	53

C. Sumber Data.....	53
D. Teknik Pengumpulan Data	54
E. Metode Analisis.....	55
BAB IV	58
PEMBAHASAN.....	58
A. Kondisi Monografi Kecamatan Pancasan Kabupaten Banyumas	58
B. Komunikasi Interpersonal dalam Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri di Desa Pancasan yang Menjalani Hubungan Jarak Jauh	60
C. Bentuk Komunikasi Interpersonal Suami Istri di Desa Pancasan Dalam Menjalani Hubungan Jarak Jauh.....	65
BAB V.....	71
PENUTUP	71
A. KESIMPULAN.....	71
B. SARAN	63
DAFTAR PUSTAKA.....	61
LAMPIRAN.....	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	76



DAFTAR SINGKATAN

SWT	: <i>Subhanahu wa ta'ala</i>
SAW	: <i>Shallallahu 'alaihi wa sallam</i>
LDR	: <i>Long Distance Relationship</i>
UU	: Undang-Undang
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
Q.S	: Qur'an Surat
H.R	: Hadits Riwayat
RI	: Republik Indonesia
WA	: <i>Whatsapp Mesenger</i>
UIN	: Universitas Islam Negeri



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Hasil Wawancara
Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah penduduk

Tabel 2.1 Mata Pencaharian dan Sarana Perdagangan

Tabel 2.2 Mata Pencaharian Data Jasa Usaha

Tabel 2.3 Mata Pencaharian Data Jumlah Industri

Tabel 3 Data Sarana Pendidikan



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan hubungan yang bermuara pada rasa cinta antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang menimbulkan rasa damai dan nyaman bagi keduanya. Aturan pernikahan diatur rapi dalam agama Islam.¹ Hal ini menunjukkan kesempurnaan agama Islam dalam menjaga setiap aspek kehidupan para penganutnya. Setiap pasangan yang menjalani hubungan pernikahan, tentunya menginginkan keluarga yang harmonis, bahagia, sejahtera lahir dan batin.² Dimana hal ini merupakan sebuah cita-cita atau harapan bagi setiap pasangan suami istri. Keharmonisan dalam keluarga merupakan dambaan bagi setiap keluarga, karena untuk membina dan menciptakan keluarga yang harmonis membutuhkan proses yang panjang melalui penyesuaian yang kompleks.

Kebahagiaan pernikahan seseorang merupakan penilaian sendiri terhadap situasi perkawinan yang dipersepsikan menurut tolak ukur masing-masing pasangan, kebahagiaan akan diperoleh jika individu memiliki rasa saling pengertian terhadap pasangannya.³

¹ Mirza Tahrir Ahmad, *Islam's Response To Contemporary Issues*, Cet.4 (United Kingdom: Islam International Publication Ltd, 2007), hlm. 9.

² Agustin Harum Sari, "Pengaruh Kemampuan Berekomunikasi dan Kemampuan Memecahkan Masalah Terhadap Kepuasan Pernikahan Wanita yang Melakukan Pernikahan Dini" (*skripsi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), hlm. 2. Dalam <http://repository.uinjkt.ac.id>. Diakses pada tanggal 08 Desember 2022, jam 12:00 WIB.

³ Bonifasia Agiesta, "Hubungan Komunikasi Interpersonal Antara Suami Istri dengan Kepuasan Perkawinan pada Istri yang Bekerja" (*Skripsi* Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2018), hlm.5. Dalam <http://repository.usd.ac.id>, diakses pada tanggal 08 Desember 2022, jam 13:00 WIB.

Guna tercapainya keluarga yang harmonis, pasangan suami istri harus mampu membagi peran dan tanggung jawab dengan baik di dalam keluarga. Dengan adanya hal itu, diharapkan suami dan istri dapat membentuk keluarga harmonis yang sakinah, mawaddah dan rohmah. Hal ini sesuai dengan pendapat Hawari dalam bukunya yang berjudul Manajemen Cemas dan Depresi⁴ yang menyatakan bahwa, “Keharmonisan keluarga itu akan terwujud apabila masing-masing unsur dalam keluarga itu dapat berfungsi dan berperan sebagaimana mestinya dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai agama. Rasa saling pengertian dapat dicapai dengan adanya jalinan hubungan yang baik, dimana masing-masing individu mampu mengenali kebutuhan pasangan dan dapat memahami satu sama lain”. Dalam suatu pernikahan juga membutuhkan rasa saling percaya antar pasangan, dalam artian rasa adanya keyakinan atas kepercayaan serta jaminan dari masing-masing pasangan untuk bisa menepati janji guna kesejahteraan dalam hubungan tersebut. Demi tercapainya kesejahteraan dalam hubungan pernikahan, maka baik dari masing-masing pasangan saling percaya dan saling pengertian karena hal tersebut merupakan kunci menjaga kesejahteraan keluarga.

Di dalam kehidupan masyarakat tradisional, keluarga yang baru terbentuk tinggal dalam satu rumah bersama dengan anak-anak mereka atau bertempat tinggal bersama keluarga besar di lingkungan yang sama. Seiring berjalan dan berkembangnya zaman, banyak pasangan yang terpaksa melakukan migrasi semi permanen (perpindahan penduduk dari wilayah

⁴ Devi Anjas Primasari, “Kehidupan Keluarga Long Distance Marital in Relationship” (Tesis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya, 2015) Dalam <http://repository.unair.ac.id>, diakses pada tanggal 08 Desember 2022, jam 15:00 WIB.

asalnya ke wilayah lain dengan tujuan tertentu tanpa ada niatan untuk menetap) yang dimana itu dilatar belakangi oleh faktor tertentu, salah satunya yaitu faktor ekonomi. Dan hal inilah yang nantinya menjadi sebuah fenomena baru, yaitu pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh atau biasa disebut *Long Distance Relationship*. Dalam hubungan pernikahan yang *long distance*, pasangan suami-istri dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan mengenai tanggung jawab tentang kebutuhan keluarga. Dengan adanya hubungan yang jauh antara suami dan istri, hal ini memberikan dampak kekosongan peran-peran yang seharusnya layaknya dilakukan oleh pasangan suami-istri yang tinggal bersama dalam satu atap. Dimana keluarga yang diibaratkan seperti organisasi yang mana itu setiap anggota keluarganya diibaratkan seperti organ-organ yang saling melengkapi.⁵

Keluarga yang terorganisasi merupakan kesatuan sistem yang mampu menjalankan fungsi sebagaimana mestinya dengan baik, yaitu dimana tiap anggota keluarga yang mampu menjalankan peran sosialnya dengan baik. Seperti yang diketahui terkait pelaksanaannya, keluarga tentunya mempunyai beberapa fungsi penting yang mungkin tidak dapat digantikan oleh siapapun, dimana dengan adanya fungsi tersebut dapat memungkinkan setiap anggotanya untuk menjaga kelangsungan hidup dan juga mempertahankan hidup, baik secara biologis maupun psikologis.⁶

Dalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat (1) tentang Hak dan Kewajiban Suami-Isteri, “Suami wajib melindungi isterinya dan

⁵ Murniati, *Getar Gender: Perempuan Indonesia dalam perspektif Agama, Budaya, dan Keluarga Edisi Kedua* (Magelang: Indonesia Tera, 2004), hlm. 197.

⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Press, 2004, hlm. 333.

memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”⁷ Dalam KHI pasal 80 (1), (2) dan (4) tentang hak dan kewajiban suami istri, ayat (1) ”Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya. Akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami-istri bersama.” Ayat (2), “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangganya sesuai kemampuannya.” Ayat (4), “Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung: Nafkah, *Kiswah* dan tempat kediaman bagi istri. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. Biaya Pendidikan bagi anak.” Selain itu, sesuai dengan KHI pasal 81 ayat (3) tentang Tempat Kediaman, “Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anak, menyimpan harta kekayaan, menata alat rumah tangga.”⁸

Realita pasangan suami-istri yang menjalani hubungan jarak jauh ini, fungsi-fungsi keluarga mengalami perubahan dikarenakan pasangan suami-istri tidak tinggal bersama di rumah. Pernikahan semacam ini dapat menjadi suatu penyebab tidak tepenuhnya kebutuhan keluarga karena intensitas kebersamaan menjadi berkurang. Dalam surat At-Thalaq ayat 6 :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مَنْ وُجِدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.⁹

⁷ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 34 ayat (1) Tentang Hak dan Kewajiban Suami-Isteri.

⁸ Kompilasi Hukum Islam pasal 81 ayat (3) tentang Tempat Kediaman.

⁹ Tim penterjemah al-Qu'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Diponegoro, 2000), hlm. 5

Selain itu, nafkah batin juga berlaku bagi istri, seperti yang disebutkan dalil di bawah ini:

للزوجة حقوق مالية وهي المهر والنفقة، وحقوق غير مالية : وهي أحسان العشرة والمعاملة الطيبة ولعدل

Bagi istri terdapat beberapa hak yang bersifat materi berupa mahar dan nafkah, dan hak-hak selain yang bersifat materi antara lain: memperbagus dalam menggauli dan hubungan yang baik serta berlaku adil.¹⁰

Yang di maksud nafkah batin di atas adalah menggauli (dalam berhubungan badan) dengan baik, menjaga hubungan baik dengan komunikasi yang baik antara suami istri dan bersikap adil.¹¹

Tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga sakinah, seperti yang telah tertulis di Q.S Ar-Rum: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isterimu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.¹²

Keluarga sakinah diartikan sebagai keluarga yang harmonis, dimana nilai-nilai ajaran islam senantiasa ditegakkan dan saling menghormati serta saling menyayangi satu sama lain. Dalam keluarga yang sakinah, masing-

¹⁰ Tim penterjemah al-Qu'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Diponegoro, 2000), hlm. 405

¹¹ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, Juz IX, HLM. 6832. <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/batas-maksimal-suami-boleh-tidak-memberikan-nafkah-batin-gaD>, Diakses pada 18 November 2023 pukul 14:30.

¹² Tim penterjemah al-Qu'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Diponegoro, 2000), hlm. 405

masing anggota keluarga mampu menjalankan kewajibannya dan senantiasa membantu satu sama lain.¹³

Adapun tuntutan lain yang harus dipenuhi oleh setiap pasangan yang menjalani hubungan pernikahan jarak jauh namun tidak dapat terpenuhi seperti pasangan yang tinggal dalam satu rumah, karena adanya jarak antar keduanya yang menjadikan hal itu tidak dapat terpenuhi. Dengan adanya hal itu, terkadang menimbulkan perdebatan atau perselisihan bagi pasangan yang menjalani hubungan pernikahan jarak jauh. Ketika hendak menjalani hubungan pernikahan jarak jauh, mestinya banyak hal yang nantinya menjadikan suatu hal yang memberatkan, antara lain yaitu kebutuhan berkomunikasi yang mungkin dapat terabaikan serta kebutuhan psikologis ataupun biologis yang mestinya harus dipenuhi. Ketika kebutuhan dalam sebuah pernikahan tidak terpenuhi, ditakutkan terjadi hubungan di luar pernikahan (selingkuh) bahkan dapat terjadi perceraian.¹⁴

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa dalam *long distance marriage*, aspek keintiman dan komitmen berperan sebagai dua hal yang dianggap penting dalam menjalani hubungan jarak jauh. Hal ini menunjukkan bahwa keintiman dan komitmen menjadi suatu hal yang penting bagi pasangan dalam menjalani hubungan pernikahan jarak jauh. Kurangnya intensitas bertemu (keintiman), komunikasi dan tidak saling mengetahui apa saja yang

¹³ Murwani Yekti Prihati, *Mencapai Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Goresan Pena, 2023) hlm.7.

¹⁴ Devi Anjas Primasari, "Kehidupan Keluarga Long Distance Marial in Relationship" (*Tesis*: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya, 2015) hlm. 22-25 Dalam <http://repository.unair.ac.id>, diakses pada tanggal 10 Desember 2022, jam 21:25.

dilakukan oleh pasangannya di tempat yang berjauhan atau berbeda (komitmen) dapat berdampak pada pekerjaan, seperti stress kerja pada karyawan. Hal ini berarti bahwa rata-rata subjek mengalami perubahan gejala perilaku ketika stress kerja, seperti produktifitas kerja, gangguan tidur dan perubahan pada selera makan. Selain itu, gejala psikologis juga terjadi seperti, kegelisahan, kecemasan dan kebosanan.¹⁵

Faktor yang melandasi pasangan menjalani hubungan pernikahan jarak jauh yaitu faktor ekonomi atau kebutuhan keluarga. Pasangan yang baru menjalani hubungan pernikahan jarak jauh akan merasa terkejut, karena tidak adanya pasangan yang menemani ataupun membantu dalam mengurus urusan rumah tangga secara langsung. Hal ini akan dirasa sulit, perlu adaptasi yang cukup lama untuk menjalaninya karena belum ada kesiapan untuk mengurus rumah tangga sendiri ketika sedang jauh dengan pasangannya. Salah satu bentuk pengorbanan yang dilakukan subjek adalah berusaha untuk menerima keadaan jarak jauh demi kebaikan keluarga. Penerimaan subjek dengan kondisi hubungan pernikahan jarak jauh memunculkan hikmah saat menjalaninya. Hikmah yang dapat dipetik dari subjek adalah hikmah untuk bersyukur, karena rasa syukur membantu untuk meringankan beban masalah saat jauh dari pasangan.¹⁶

¹⁵ Budi Purwanto, dkk, "Hubungan Jarak Jauh (*Long Distance Marriage*) Dengan Stres Kerja Pada Karyawan Pt Wijaya Karya (Persero) TBK (Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas 50 MW Sumbawa), *Jurnal PSIMAWA*, Vol. 1 No 1, hlm.28.

¹⁶ Adiyaksa Dhika Prameswara, Hastaning Sakti, "Pernikahan Jarak Jauh (Studi Kualitatif Fenomenologi Pada Istri Yang Menjalani Hubungan Jarak Jauh), *Jurnal Empati*, Vol. 5 No. 3, 2011, hlm.422.

Hubungan pernikahan jarak jauh atau *long distance marriage* adalah keadaan dimana pasangan suami istri yang terpisah secara raga atau fisiknya, yang mana itu salah satu pasangan berada di tempat lain karena adanya suatu kepentingan lain, sedangkan salah satunya tetap tinggal di rumah. Kepentingan tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: untuk menunjang ekonomi, pekerjaan dan pendidikan.¹⁷

Bentuk hubungan sosial yang terjadi dalam keluarga *long distance marriage* pada masyarakat perkotaan diantaranya adalah pertemuan rutin dengan keluarga untuk menjaga tali silaturahmi, liburan sebagai bentuk *quality time*, *deep talk* antara orang tua dan anak, *phone sex*, dll. Adapun faktor pendukung meliputi, karena adanya motivasi keluarga *long distance marriage* dalam melakukan liburan, adanya keinginan untuk menjalin dan mempererat komunikasi antar anggota keluarga, adanya keinginan untuk mengganti waktu bersama yang hilang dengan keluarga, adanya ikatan dalam keluarga yang berupaya untuk menjaga hubungan orang tua dan anak, *phone sex* juga sebagai bentuk alternatif dalam pemenuhan kebutuhan biologis bagi suami dan istri, dll. Selain itu, faktor penghambat meliputi, karena adanya rasa malas dan capek, adanya kesibukan, dan adanya perbedaan pendapat antar anggota keluarga *long distance marriage*.

Dampak yang ditimbulkan dari terjadinya bentuk hubungan sosial keluarga *long distance marriage* tersebut meliputi dampak positif dan negatif.

¹⁷ Kholifatun Qorinah, dkk, "Dampak Pernikahan Hubungan Jarak Jauh Terhadap Keharmonisan Keluarga Perspektif Islam", *Jurnal Humaniora* , Sosial dan Bisnis, Vol.1 No. 5, 2021, hlm. 497

Dampak positif berupa penerapan pola asuh yang dilakukan oleh salah satu orangtua yang berada di rumah, hubungan atau relasi dalam keluarga semakin erat, kesenangan atau kebahagiaan dalam keluarga dan hubungan antar anggota keluarga menjadi semakin dekat. Selain itu, dampak negatifnya yaitu timbulnya rasa gengsi dalam hal kekayaan dan fashion dan timbul konflik yang disebabkan *deep talk* antara orang tua dan anak.¹⁸

Bentuk solusi untuk memecahkan masalah dalam suatu rumah tangga adalah melalui komunikasi interpersonal yang efektif. Hal ini dilakukan dengan beragam teori yang menjelaskan bahwa komunikasi menjadi faktor yang sangat penting dan memiliki pengaruh yang besar terhadap kebahagiaan dalam suatu perkawinan.¹⁹ Permasalahan yang sering timbul dapat disebabkan karena komunikasi interpersonal yang kurang baik antara suami-istri, tetapi komunikasi juga dapat menyelesaikan suatu masalah jika komunikasi tersebut berjalan dengan lancar. Komunikasi yang efektif dapat mengatasi kebingungan, kesalahpahaman, dan perbedaan pendapat antara suami-istri. Komunikasi interpersonal yang baik ditandai dengan adanya keterbukaan, empati, dukungan, sikap positif, dan kesamaan antar kedua belah pihak.²⁰

¹⁸ Amalia Friska Dyah Nugraheni, Poerwati Hadi Pratiwi, "Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) Pada Masyarakat Perkotaan (Studi di Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten), *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, vol.1, 2019, hlm. 24.

¹⁹ Devi Anjas Primasari, "Kehidupan Keluarga Long Distance Marial in Relationship" (*Tesis*: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya, 2015) hlm.6. Dalam <http://repository.unair.ac.id>, diakses pada tanggal 10 Desember 2022, jam 21:25

²⁰ Devito J, *Komunikasi Antarpribadi Edisi Kelima* (Jakarta: Profesional Book, 1997) hlm. 125.

Selain itu juga menciptakan keharmonisan rumah tangga, kesetaraan atau kesepadanan antara suami-istri dapat mempengaruhi keefektifan komunikasi mereka. Oleh karena itu, jika suami-istri berusaha menciptakan komunikasi yang efektif, maka hubungan interpersonal antar keduanya juga menjadi baik sehingga dapat terwujudlah sebuah keharmonisan pernikahan yang sangat diidamkan oleh setiap anggota keluarganya. Menurut Thompson, kualitas komunikasi interpersonal sangat berperan penting bagi komitmen pernikahan pasangan, karena komitmen perkawinan dibuat dan diciptakan melalui komunikasi dengan pasangan. Komitmen dalam suatu pernikahan dapat bertambah dan berkurang seiring dengan berjalannya waktu.²¹

Menurut penelitian Adelina juga berpendapat bahwa komunikasi memiliki peran penting dalam hubungan LDR pada pasangan *dual career* terbentuk dan berkualitas, maka pasangan akan terbuka dan mampu mengkomunikasikan suatu masalah yang dimiliki, mengutarakan sebuah harapan dan keinginan pada pasangan sehingga dapat mengetahui apa yang sebenarnya diharapkan dan diinginkan oleh pasangannya serta memberikan perlakuan atau feedback yang sesuai sehingga tujuan dari komitmen pernikahan tersebut dapat tercapai. Parameter hubungan jarak jauh adalah

²¹ Aldilla Suwita, "Pola Komunikasi pada Istri Pasangan Pernikahan Jarak Jauh" (Skripsi: Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017), hlm. 4, Dalam <http://eprints.ums.ac.id>, Diakses pada tanggal 10 Desember 2022, jam 21:41.

adanya jarak dan waktu yang cukup lama dan suami istri tidak berada dalam rumah yang sama dalam waktu tersebut.²²

Kasus pernikahan dengan LDR yang menyebabkan terjadinya perceraian ini juga terjadi di Kecamatan Ajibarang, khususnya juga di Desa Pancasan. Peneliti mendapatkan bahwa kasus perceraian karena LDR sejak tahun 2020 sampai tahun 2021 di desa Pancasan terjadi sebanyak 2 kasus perceraian. Alasan peneliti memilih desa pancasan menjadi tempat penelitisn karena kasus perceraian yang dikarenakan hubungan jarak jauh lebih sedikit dibanding desa-desa lain yang ada di kecamatan Ajibarang.

Hal ini disebabkan karena masalah ekonomi, yang mana itu mengharuskan suami bekerja di luar daerah. Pada akhirnya terjadi perceraian karena pihak istri ditinggalkan oleh pihak suami (meninggalkan salah satu pihak). Namun, yang terjadi di desa Pancasan adalah kasus cerai mati, dimana suami meninggal ketika bekerja di luar kota. Berdasarkan uraian di atas, menjadi sebuah hal yang menarik untuk peneliti teliti tentang bagaimana komunikasi interpersonal pasangan suami-istri di Desa Pancasan yang menjalani hubungan pernikahan jarak jauh dalam menjaga keharmonisan keluarga mereka. Peneliti telah mendapatkan tiga pasangan sebagai sampel berdasarkan kriteria usia perkawinan guna mendukung penelitian ini, antara lain, Lukman Hakim-Alfiatus Safinah dengan usia perkawinan 20 tahun, suaminya bekerja di Korea. Purwanto-Muftikhah dengan 24 tahun, suaminya

²² Adelina, "Pasangan Dual Career: Hubungan Kualitas Komunikasi dan Komitmen Perkawinan di Semarang", *Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental*, 2014, hlm 12. Dalam <http://portalgaruda.com>, Diakses pada tanggal 10 Desember 2022, jam 21:51.

bekerja di Jakarta. Asfuri Aziz-Sunarti dengan usia perkawinan 26 tahun, suaminya bekerja di Jakarta.

Penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya komunikasi interpersonal antara suami istri yang menjalani hubungan jarak jauh dan akan memberikan rekomendasi yang akan digunakan oleh pemerintah. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk mengkaji fenomena tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul “KOMUNIKASI INTERPERSONAL SEBAGAI PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM HUBUNGAN JARAK JAUH (Studi Kasus Desa Pancasan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas)”

B. Definisi Operasional

Untuk memperjelas dan menghindari kesalahpahaman mengenai judul di atas, maka peneliti akan mengemukakan definisi operasional sebagai berikut :

1. Komunikasi Interpersonal merupakan komunikasi secara langsung yang terjadi antara dua orang atau lebih yang di dalamnya terdapat suatu pesan diantara mereka, setiap partisipan menggunakan elemen tertentu dalam proses komunikasi tersebut.
2. Pernikahan, yaitu hubungan yang bermuara pada rasa cinta antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang menimbulkan rasa damai dan nyaman bagi keduanya. Menurut istilah nikah berarti suatu akad

(perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafadz *nikah* atau *tazwij*.

3. Keluarga sakinah merupakan keluarga yang dimana itu terpenuhi segala bentuk kebutuhannya baik secara sosial, psikologis, dan biologis. Keluarga sakinah dilihat dari istilah fiqh, terdiri dari dua kata, yaitu keluarga dan sakinah. Keluarga disebut *Usroh* atau *Qirobah* yang berarti kerabat. Sakinah berasal dari kata *Sakanah*, *Yaskunu*, *Sakinatan*, yang artinya damai, tentram. Jadi, keluarga sakinah adalah keluarga yang mampu menciptakan suasana kehidupan yang tentram, dinamis dan aktif, yang asih, asah dan asuh.
4. Hubungan jarak jauh, yaitu hubungan antara pasangan yang terpisah dikarenakan adanya tuntutan tertentu terhadap keluarga mereka yang dibalik semua itu memiliki alasan tersendiri mengapa melakukan hal tersebut.
5. Hak dan kewajiban suami-istri adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh individu, baik suami ataupun istri untuk memenuhi kebutuhan dalam keluarga. Menurut fikih, hak dan kewajiban suami istri adalah sesuatu yang telah menjadi sebuah tanggung jawab dan harus dilakukan oleh suami ataupun istri, seperti suami yang memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri. Adapun hak dan kewajiban istri dalam hal ini menggunakan indikator hak dan kewajiban fiqh muamalah khususnya konsep keluarga sakinah menurut Kementrian Agama dimana istri harus taat dan menjaga apa saja yang diamanahkan suami kepadanya.

C. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang di atas, peneliti hendak menelaah dan menganalisa mengenai pola komunikasi yang diterapkan oleh pasangan suami-istri yang menjalani hubungan jarak jauh di Desa Pancasan. Pengajuan ini diajukan dengan beberapa pokok permasalahan yang meliputi:

1. Bagaimana komunikasi interpersonal dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri di Desa Pancasan dalam menjalani hubungan pernikahan secara *long distance*?
2. Bagaimana bentuk komunikasi interpersonal suami-istri di Desa Pancasan dalam menjalani rumah tangga secara *long distance*?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk menganalisis komunikasi interpersonal yang digunakan dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri dalam menjalani hubungan pernikahan jarak jauh
- b) Untuk menganalisis bentuk komunikasi dan bagaimana feedback (respon) yang dihasilkan ketika menjalani hubungan jarak jauh

2. Manfaat Penelitian

- a) Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam memperkaya khazanah pengetahuan mengenai komunikasi

interpersonal dan kaitannya dengan pemenuhan hak dan kewajiban keluarga dalam menjalani hubungan jarak jauh.

b) Secara praktis

- 1) Dapat dijadikan bahan acuan atau literatur kepustakaan bagi siapa saja yang ingin menciptakan hubungan interpersonal yang baik dalam mewujudkan keluarga yang sakinah.
- 2) Diharapkan dapat memeberikan pengetahuan dan penjelasan mengenai hubungan antara komunikasi interpersonal dengan terpenuhinya hak dan kewajiban suami-isteri dan dapat dijadikan wacana pengetahuan pula bagi para akademisi khususnya dan masyarakat umum.

E. Kajian Pustaka

Dalam menentukan judul skripsi ini, peneliti juga melakukan telah terhadap penelitian terdahulu untuk menghindari kesamaan, sekaligus sebagai perbandingan dengan penelitian ini. Peneliti tidak menemukan penelitian terdahulu terkait judul penelitian ini. Namun, peneliti menemukan beberapa penelitian yang hamper mirip serupa dengan penelitian ini.

Pertama, skripsi yang berjudul “Pengaruh Kemampuan Berkomunikasi dan Kemampuan Memecahkan Masalah Terhadap Kepuasan Pernikahan Wanita yang Melakukan Pernikahan Dini” karya Agustin Harum Sari, mahasiswa Fakultas Psikologi, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta tahun 2011. Penelitian ini membahas terkait pengaruh

kemampuan berkomunikasi dan kemampuan memecahkan masalah terhadap terhadap kepuasan pernikahan wanita yang melakukan pernikahan dini. Berdasarkan data analisis regresi ganda, diperoleh R Square sebesar 0.895% yang berarti bahwa seluruh variabel independen yang diteliti memberikan sumbangsih sebesar 89.5% terhadap kepuasan pernikahan pada wanita yang melakukan pernikahan dini. Sedangkan 10.5% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Dengan demikian, hasil akhir dari penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan untuk berkominikasi dan kemampuan memecahkan masalah memberikan sumbangsih secara signifikan terhadap perubahan variabel kepuasan pernikahan wanita yang melakukan pernikahan dini.²³ Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian tersebut terletak pada fokus penelitian dan jenis penelitian ini. Dimana fokus penelitian ini adalah tentang pola komunikasi interpersonal antara pasangan suami-istri di Desa Pancasan yang menjalani hubungan jarak jauh dengan jenis penelitian kualitatif. Sedangkan fokus penelitian Agustina Harum Sari yaitu pada pengaruh kemampuan berkomunikasi dan kemampuan memecahkan masalah terhadap kepuasan pernikahan wanita yang melakukan pernikahan dini dengan jenis penelitian kuantitatif.

Kedua, skripsi yang berjudul “Hubungan Komunikasi Interpersonal Antara Suami Istri dengan Kepuasan Perkawinan pada Istri yang Bekerja”,

²³ Agustin Harum Sari, “Pengaruh Kemampuan Bekerja dan Kemampuan Memecahkan Masalah Terhadap Kepuasan Pernikahan Wanita yang Melakukan Pernikahan Dini”, *skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011), hlm. 2. Dalam <http://repository.uinjkt.ac.id>. Diakses pada tanggal 08 Desember 2022, jam 12:00 WIB.

karya Bonifasia Agiesta Dwiningtiyas, mahasiswi Jurusan Psikologi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta tahun 2018. Pada penelitian ini dibahas terkait hubungan antara komunikasi interpersonal dengan kepuasan pernikahan. Data akhir analisis menunjukkan bahwa diperoleh nilai korelasi sebesar 0.453% dengan nilai signifikan sebesar 0.000($p < 0.005$) dengan data tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara komunikasi interpersonal dengan kepuasan pernikahan pada istri yang bekerja.²⁴ Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti fokus terhadap bentuk komunikasi yang digunakan sebagai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri di Desa Pancasan yang menjalani hubungan jarak jauh.

Ketiga, jurnal yang berjudul Hubungan Jarak Jauh (*Long Distance Marriage*) dengan Stres Kerja Pada Karyawan PT Wijaya Karya (PERSERO) TBK (Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas 50 MW Sumbawa). Jurnal PSIMAWA. Vol. 1 No 1 tahun 2018. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan jurnal tersebut adalah terletak pada fokus penelitian dan subjek penelitian. Dimana peneliti fokus terhadap bentuk komunikasi yang digunakan sebagai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri di Desa Pancasan yang menjalani hubungan jarak jauh.²⁵ Sedangkan jurnal yang ditulis Budi Purwanto, dkk fokus terhadap dampak dari hubungan

²⁴ Bonifasia Agiesta, "Hubungan Komunikasi Interpersonal Antara Suami Istri dengan Kepuasan Perkawinan pada Istri yang Bekerja", *skripsi* (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2018), hlm.5. Dalam <http://repository.usd.ac.id>, diakses pada tanggal 08 Desember 2022, jam 13:00 WIB.

²⁵ Budi Purwanto, dkk, "Hubungan Jarak Jauh (*LONG DISTANCE MARRIAGE*) dengan Stres Kerja Pada Karyawan PT Wijaya Karya (PERSERO) TBK (Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas 50 MW Sumbawa), *Jurnal PSIMAWA*, Vol. 1 No. 1, 2018, hlm.28.

jarak jauh itu sendiri terhadap pasangan suami istri yang menjalani hubungan jarak jauh, khususnya pada karyawan PT Wijayakusuma Karya (PERSERO).

Keempat, jurnal yang berjudul Pernikahan Jarak Jauh (Studi Kualitatif Fenomrnologi Pada Istri Yang Menjalani Hubungan Jarak Jauh), Jurnal Empati. Vol 5 No 3, yang ditulis oleh Adiyaksa Dhika Prameswara dan Hastaning Sakti. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan jurnal tersebut adalah terletak pada fokus penelitian dan subjek penelitian.²⁶ Dimana peneliti fokus terhadap bentuk komunikasi yang digunakan sebagai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri di Desa Pancasan yang menjalani hubungan jarak jauh. Sedangkan jurnal yang ditulis Adiyaksa Dhika Prameswara dan Hastaning Sakti fokus kepada istri yang ditinggal oleh suaminya bekerja di luar daerah.

Kelima, jurnal yang berjudul Pernikahan Jarak Jauh Long Distance Marriage) Pada Masyarakat Perkotaan (Studi di Kecamatan Kalikotes. Kabupaten Klaten). *Jurnal Pendidikan Sosiologi*. Vol.1, tahun 2019 yang ditulis oleh Amalia Friska Dyah Nugraheni, Poerwati Hadi Pratiwi. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan jurnal tersebut adalah terletak pada fokus penelitian dan subjek penelitian.²⁷ Dimana peneliti fokus terhadap bentuk komunikasi yang digunakan sebagai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri di Desa Pancasan yang menjalani hubungan jarak

²⁶ Adiyaksa Dhika Prameswara, Hastaning Sakti, "Pernikahan Jarak Jauh (Studi Kualitatif Fenomrnologi Pada Istri Yang Menjalani Hubungan Jarak Jauh), *Jurnal Empati*, Vol. 5 No. 3, 2011, hlm.422.

²⁷ Amalia Friska Dyah Nugraheni, Poerwati Hadi Pratiwi, "Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) Pada Masyarakat Perkotaan (Studi di Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten), *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, vol.1, 2019, hlm. 24.

jauh. Sedangkan jurnal yang ditulis oleh Amalia Friska Dyah Nugraheni, Poerwati Hadi Pratiwi fokus terhadap dampak dari *long distance marriage* bagi keluarga.

Keenam, jurnal yang berjudul “Dampak Pernikahan Hubungan Jarak Jauh Terhadap Keharmonisan Keluarga Perspektif Islam” Jurnal *Humaniora, Sosial dan Bisnis*, Vol.1 No. 5 yang ditulis oleh Kholifatun Qorinah, dkk. Perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian dalam jurnal tersebut adalah terletak pada fokus penelitian dan subjek penelitian.²⁸ Dimana fokus penelitian ini terletak pada bentuk komunikasi yang digunakan oleh pasangan suami-istri yang menajalni hubungan jarak jauh di desa Pancasan. Sedangkan, fokus penelitian dari Kholifatun Qorinah, dkk yaitu pada dampak dari adanya hubungan jarak jauh tersebut.

F. Sistematika Pembahasan

Supaya skripsi terarah dan teratur serta mudah dipahami, maka peneliti membagi menjadi beberapa pembahasan dalam skripsi ini. Dimana setiap bab terdiri dari sub bab dengan susunan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang menjelaskan mengenai sumber hukum dan pokok permasalahan yang akan diteliti sekaligus memberi batasan dalam penelitian. Dalam perumusan masalah, disebutkan apa saja masalah-masalah yang akan dibahas pada penelitian tersebut. Tujuan dan manfaat penelitian ditulis pada sub bab ketiga,

²⁸ Kholifatun Qorinah, dkk, “Dampak Pernikahan Hubungan Jarak Jauh Terhadap Keharmonisan Keluarga Perspektif Islam” *Jurnal Humaniora* , Sosial dan Bisnis, Vol.1 No. 5, 2021, hlm. 497.

landasan teori digunakan untuk menjelaskan teori yang digunakan untuk menjelaskan teori yang digunakan dalam penelitian, metode penelitian untuk menjabarkan tentang metode apa yang digunakan dalam penelitian, sistematika pembahasan digunakan untuk menjelaskan setiap bab nya.

Bab II: Kajian Teori. Bab ini berisi tentang tinjauan umum mengenai komunikasi interpersonal yang meliputi pengertian, ciri-ciri, tujuan, komponen, proses, media komunikasi interpersonal, serta tinjauan umum tentang hubungan pernikahan jarak jauh meliputi pengertian, ciri-ciri, faktor, sebab-akibat, dan faktor yang mempengaruhi hubungan pernikahan jarak jauh tersebut.

Bab III: Pemaparan Data. Bab ini berisi data profil lokasi penelitian dan data-data tentang informan meliputi biodata, latar belakang menjalani hubungan pernikahan jarak jauh.

Bab IV: Pembahasan. Bab ini berisi uraian hasil wawancara dan observasi dengan masyarakat Desa Pancasan, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas tentang bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, media yang digunakan untuk berkomunikasi jarak jauh, bentuk komunikasi dan umpan balik (feedback) yang dihasilkan dari komunikasi tersebut dan menciptakan keluarga yang sakinah.

Bab V: Penutup. Bab ini memaparkan kesimpulan yang berisi jawaban dari rumusan masalah dengan ringkas, padat, dan jelas. Selanjutnya, dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Secara etimologis, pernikahan dalam bahasa arab berarti nikah atau *zawaj*. Al-Nikah mempunyai arti *al-Wath'i, Al-Dhommu, At-Tadakhul, Al-Jam'u, atau ibarat 'an al wath aqd* yang berarti bersetubuh, berhubungan badan, berkumpul, *jima'* dan akad. Pengertian nikah mengandung dua arti, baik itu arti yang sebenarnya (hakikat) atau secara kiasan (*majaaz*). Secara hakikat, nikah berarti berkumpul. Sedangkan secara kiasan, nikah berarti aqad atau mengadakan perjanjian kawin.²⁹

Sedangkan secara definitif, masing-masing ulama fiqh berbeda dalam mendefinisikan arti nikah itu sendiri, menurut Ulama Hanafiyah berpendapat, pernikahan adalah sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja. Artinya, seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan atau kepuasan. Menurut Ulama Malikiyah berpendapat, pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan, dengan tidak mewajibkan adanya harga. Menurut Ulama Syafi'iyah berpendapat, pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal nikah atau *zawaj*, yang mempunyai arti memiliki *wat'i*. Artinya dalam pernikahan, seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangan. Menurut Ulama Hanabilah

²⁹ Dwi Dasa Suryantoro, "Nikah dalam Pandanga Hukum Islam", *Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Keislaman*, vol.7, no. 2, 2021 hlm. 39

berpendapat, pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal nikah atau tazwij untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya.³⁰

Sedangkan menurut UU Perkawinan, menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selain itu perkawinan juga harus dilandasi rasa saling cinta dan kasih sayang antara suami dan istri, senantiasa diharapkan berjalan dengan baik, kekal dan abadi yang didasarkan pada ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani saja, tetapi juga memiliki unsur batin yang sangat penting.³¹

Perkawinan dalam istilah agama Islam disebut dengan nikah ialah suatu akad atau perjanjian untuk mengikat antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang menghalalkan hubungan kelamin antara keduanya dengan dasar sukarela atau kerelaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup yang diliputi rasa kasih sayang dan

³⁰ Sakban Lubis, dkk, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam*, (Jambi : PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), hlm.1-2.

³¹ Hasballah Thalib dan Marahalim Harahap, *Hukum Keluarga dalam Syariat Islam*, (Universitas Al-Azhar, 2010), hlm.4.

ketentraman dengan cara yang diridhoi oleh Allah SWT.³² Sedangkan menurut ahli fiqih, nilai pada hakikatnya adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada pria hak memiliki dan menikmati *faraj* dan atau seluruh tubuh wanita itu dan membentuk rumah tangga.³³

2. Hak dan Kewajiban Suami Istri

a) Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Istri

Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.³⁴ Suami juga pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal yang berurusan dengan rumah tangga yang penting-penting itu ditentukan atau diputuskan oleh suami istri bersama.³⁵ Yang dimaksud hak disini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban adalah apa-apa saja yang mesti dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain.³⁶

b) Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Rumah Tangga

Pasangan suami istri dalam bingkai rumah tangga masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Suami istri sebagai tokoh utama dalam sebuah rumah tangga, bila nanti mengalami kerusakan maka bangunan rumah rumah tanggapun akan runtuh, disebabkan hubungan

³² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1977, Tentang Perkawinan), (Yogyakarta, 1986), hlm.8

³³ Chuzaimah Tahido Yanggo dan Hafiz Anshary Az, *Problematika Hukum Islam Kontemporer Buku Pertama*, (Jakarta; LSIK, 1994), hlm.54

³⁴ Kompilasi Hukum Islam Bab XII Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri pasal 79 ayat 1

³⁵ Kompilasi Hukum Islam Bab XII Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri pasal 80 ayat 1

³⁶ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm.159

ini harusnya sangat dijaga dengan memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing.³⁷ Jika suami istri sama-sama menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, maka akan mewujudkan ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntunan agama, yaitu suami-istri mendapatkan kebahagiaan berupa ketentraman, rasa nyaman dan saling mendapatkan kasih sayang (Q.S Ar-Rum: 21).

Hak-hak dalam perkawinan dibagi menjadi tiga, yaitu : hak bersama, hak istri yang menjadi kewajiban suami, hak suami yang menjadi kewajiban istri.

1) Hak bersama suami istri

Hak bersama yaitu pemenuhan hubungan biologis/seksual suami istri. Termasuk hak dan kewajiban bersama antara suami istri adalah keduanya berhak menikmati hubungan biologis, halal bergaul antara suami istri dan masing-masing dapat bersenang-senang satu sama lain. Salah satu kewajiban istri adalah mematuhi suami terutama ajakan seksnya. Sebagaimana sabda Rasulullah

SAW :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَا شِبْهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعْنَتُهَا أُمَّلًا بَكَّةَ حَتَّى تُصْبِحَ

³⁷ Rusdaya Basri, *Rekonstruksi Relasi Laki-Laki dan Perempuan dalam Kehidupan Keluarga Islam: Analisis Pada Menteri Nasehat Pernikahan dalam Prosesi Perkawinan Adat Bugis di Kota Parepare*, (Hasil Penelitian, P3M STAIN Parepare, 2016), hlm.47

Bila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, kemudian istrinya enggan memenuhi ajakannya, sehingga marah kepadanya, maka sepanjang malam istri akan dilaknat oleh malaikat sampai shubuh.” (H.R Bukhari)

Hadits di atas adalah dalil diharamkannya seorang istri yang enggan mendatangi ranjang jika tidak ada udzur, namun jika istri ada halangan, seperti sakit atau kecapean, maka itu termasuk udzur dan suami harus memaklumi hal ini. Semua itu dapat didiskusikan bersama dengan pasangan secara baik baik, sehingga dapat terwujud keharmonisan dalam berumah tangga.

Dampak dari pemahaman teks hadits di atas adalah istri yang menjadi korban, yaitu harus melayani ajakan suami untuk berhubungan badan, meski dalam kondisi yang diinginkan oleh istri, karena salah satu hak suami harus dipenuhi istri adalah melayani kebutuhan seks suami dalam keadaan apapun.

Berbeda dengan pandangan ulama konservatif yang pemikirannya cenderung tekstual, dimana hubungan seks bukan hanya kewajiban istri, melainkan juga suami, begitupun juga sebaliknya suami istri mempunyai hak yang sama dalam melakukan dan menentukan hubungan seks.³⁸ Menurut Masdar Farid Mas’udi, dalam perspektif pemaknaan akad nikah sebagai ‘aqd ibahah, bila suami memaksa istri untuk melakukan hubungan abdan, sedangkan istri merasa terbebani karena suatu hal, maka pemaksaan tersebut

³⁸ Muhammad Abdullah Nipan, *Membahagiakan Suami sejak Malam Pertama*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000), hlm. 261

tidak diperkenankan oleh agama. Hal ini berdasarkan beberapa pertimbangan, antara lain: *Pertama*, membolehkan hubungan seksual suami istri secara paksa, sama saja mengizinkan suami mendapatkan kenikmatan di atas penderitaan orang lain. *Kedua*, hubungan badan antara suami istri yang dipaksakan, merupakan pengingkaran nyata terhadap prinsip dalam Q.S An-Nisa : 19.³⁹

Berdasarkan beberapa pandangan di atas dapat disimpulkan bahwa pemahaman ideal tentang masalah seksualitas dalam islam adalah adanya hadits tentang laknat malaikat kepada istri yang menolak ajakan suami untuk berhubungan badan, merupakan salah anjuran Nabi agar tercipta hubungan yang harmonis antara suami istri. Istri yang terlalu sering menolak ajakan suami tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum Islam, sedangkan suami sudah sangat menginginkannya, tidak dapat dibenarkan karena suami akan dengan mudah menemukan alasan untuk menceraikan istri, atau yang dikhawatirkan ketika suami sudah tidak tahan/tidak kuat iman bisa menimbulkan masalah yang fatal, seperti mencari kepuasan pada perempuan lain. Sebaliknya, pemaksaan terhadap istri untuk melayani ajakan suami, dalam kondisi istri sakit, tidak ada Hasrat untuk melakukan hubungan badan, sama sekali juga tidak dibenarkan. Karena suami diperintahkan untuk memperlakukan dan menggauli istrinya dengan cara yang baik, sesuai dengan Q.S An-

³⁹ Masdar Farid Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan: dialog fiqh pemberdayaan*, (Bandung: Mizab, 2020), hlm.110

Nisa: 19. Maka dari itu, hadits tersebut tidak dapat dijadikan legitimasi bagi kaum laki-laki untuk memaksakan kehendak dirinya untuk melakukan hubungan seksual dengan istrinya. Alangkah baiknya, ketika hendak melakukan hubungan badan, dibicarakan dan meminta kesediaan dari istri untuk mau memenuhi hasrat suami dan hal itu juga membantu dalam mencapai kenyamanan, kepuasan terhadap pasangan demi terciptanya keluarga yang harmonis.

- (a) Terjadi hubungan mahram semenda, istri menjadi mahram ayah suami, kakeknya, dan seterusnya ke atas demikian pula suami menjadi mahram ibu istri, nenknya, dan seterusnya.
- (b) Terjadi hubungan waris-mewaris antara suami-istri sejak akad nikah dilak Safdsnakan. Istri berhak menerima waris atas peninggalan suami. Demikian pula, suami berhak menerima waris atas peninggalan istri walaupun mereka belum pernah melakukan hubungan badan.
- (c) Anak yang lahir dari istri bernasab pada suaminya (apabila pembuahan terjadi sebagai hasil hubungan setelah nikah)
- (d) Bergaul dengan baik antara suami-istri sehingga tercipta kehidupan hubungan yang harmonis dan damai, sesuai dalam

Qur'an Surat An-Nisa : 19

.... وَعَا شِرُّوْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ....

...dan gaulilah istri-istrimu itu dengan baik...⁴⁰

Mengenai hak dan kewajiban bersama suami-istri, sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan menyebutkan dalam pasal 33 sebagai berikut, “Suami istri wajib cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya.”⁴¹

2) Hak Istri

Al-quran berbicara tentang wanita dalam berbagai ayat-Nya. Pembicaraan tersebut menyangkut berbagai jenis kehidupan. Ada ayat yang berbicara tentang hak dan kewajibannya, ada pula yang menguraikan tokoh-tokoh wanita dalam sejarah agama atau kemanusiaan.⁴² Diantara hak wanita yaitu hak-hak yang berkaitan dengan materi, seperti mahar, nafkah dan non materi, diantaranya:

(a) Digauli dengan cara yang baik

Hak istri termasuk hak-hak penting yang mesti dipenuhi oleh suami. Allah SWT berfirman dalam QS An-Nisa : 19-21

⁴⁰ Tim penterjemah al-Qu'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Diponegoro, 2000), hlm. 79.

⁴¹ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Jakarta: CV. Kaaffah Learning Center, 2019), hlm.164-165.

⁴² Akbarizan, *Wanita Politik dan Hukum Islam*, (Pekanbaru: Lemabaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2012) hlm. 8.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا
تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِيَنَّ بِفِدْحَةٍ
مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا
شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾ وَإِن أَرَدْتُمْ أَسْتِبْدَالَ
زَوْجٍ مَّكَارَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ
شَيْئًا ءَاتَاخُذُوهُنَّ بِهَتَمَتِنَا وَإِنَّمَا مِثْلُنَا ﴿٢٠﴾ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ
وَقَدْ أَفْضَىٰ بِعَضُوكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْتُم مِّنْكُمْ مِّيثَاقًا
عَلِيظًا ﴿٢١﴾ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ ءَابَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا
مَا قَدْ سَلَفَ ؕ إِنَّهُ كَانَ فَدْحَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”⁴³

Berlaku baik adalah salah satu kalimat yang bersifat universal, dimana semua hal masuk di dalamnya. Perlakuan dengan cara yang baik adalah salah satu tatanan moral sekaligus material. Hal ini ditekankan dengan sabda Rasulullah SAW, dalam Sunan Abu Daud disebutkan sebuah riwayat Hakim Ibn

⁴³ Tim penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Diponegoro, 2000), hlm,79.

Mu'awiyah al-Qusyairi dari ayahnya, ia berkata: “Wahai Rasulullah, apa hak seorang idtri atas suaminya?” Beliau menjawab, “Kamu memberinya makan ketika ia lapar, membelikan pakaian jika ia menginginkannya atau membutuhkannya, jangan kamu memukul wajahnya atau menjelek-jelekannya dan jangan pisah ranjang dengan dirinya kecuali masih berada dalam satu rumah.” Menurut al-Munziri, hadits ini diriwayatkan oleh al-Nasai’ dan Ibnu Majah.⁴⁴

Perintah Allah SWT pada penggalan ayat ⁴⁵ وَعَا شَرُّهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ merupakan bantahan dan kecaman terhadap apa yang berlaku pada jaman jahiliyah. Karena pada masa tersebut, kaum laki-laki bersikap kasar dan keras terhadap kaum wanita serta bersikap semena-mena terhadap mereka. Jika kalian membenci istri kalian karena memiliki kekrungan di dalam akhlakunya atau memiliki fisik yang tidak menarik atau karena ia tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik atau karena kalian tertarik pada wanita lain, maka bersabarlah, jangan tergesa-gesa bersikap negatif terhadap mereka dan jangan kalian tergesa-gesa pula untuk menceraikannya.

(b) Melindunginya dari segala sesuatu yang dapat menjerumuskan pada perbuatan yang melanggar perintah-Nya ataupun dari

⁴⁴ Abdul Malik Kamal bin As-Sayid Salim, *Fiqhus Sunnah Lin Nisa'*, hlm.579

⁴⁵ Tim penterjemah al-Qu'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Diponegoro, 2000), hlm, 79

sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan atau bahaya. Allah

SWT berfirman dalam Q.S At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا
النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا
يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu: penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.⁴⁶

Di dalam ayat tersebut, terdapat perintah untuk menjaga kehidupan beragama antara suami-istri, membuat istrinya tetap melakukan apa yang diperintahkan oleh agama dan menghindarkan diri (istri) dari segala sesuatu yang dapat menyebabkan kemurkaan-Nya. Maka dari itu, suami wajib memberikan pendidikan agama dan pendidikan lainnya yang berguna bagi istri dalam kedudukannya sebagai seorang istri.

- (c) Suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan oleh Allah SWT, yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Maka dari itu suami wajib memberikan kenyamanan bagi istrinya, memberikan cinta dan kasih kepada

⁴⁶ Tim penterjemah al-Qu'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Diponegoro, 2000), hlm.559

istrinya dan kasih sayang kepada istrinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS Ar-Rum: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.⁴⁷

Memberi nafkah, pakaian dan tempat tinggal merupakan cara untuk mewujudkan cinta dan kasihnya kepada istrinya. Memberikan tempat kediaman atau tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam masa iddah talak atau iddah wafat. Tempat tinggal berguna untuk melindungi anak-anak dan istrinya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka akan merasa aman dan tentram. Tempat tinggal juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan harta, menata dan mengatur peralatan rumah tangga.⁴⁸

3) Hak Suami

Dasar yang melandasi hak-hak ini adalah firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa ayat 34 :

⁴⁷ Tim penterjemah al-Qu'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Diponegoro, 2000), hlm.405

⁴⁸ Muhammad Syukri Albani Nasution, Perspektif Filsafat Hukum Islam atas Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan, *Jurnal Studi Keislaman*, vol. 15 No. 1, 2015, hlm.71

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ
 عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا آتَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ
 قَنِيتٌ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ
 نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
 وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَتَّبِعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan Sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang sholehah, ialah yang taat kepada Allah lagi menahan diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka, wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”⁴⁹

Ada beberapa hal yang dimaksud dalam ayat tersebut, antara lain:

- (a) Istri tidak berlaku curang serta memelihara dan harta suaminya.
- (b) Suami menggauli istrinya dengan baik.
- (c) *Nusyuz* yaitu meninggalkan kewajiban atas dirinya, baik untuk suami atau istri. Di ayat tersebut, *nusyuz* bagi istri contohnya seperti meninggalkan rumah tanpa seizin suami.
- (d) Makna “Pukullah mereka” adalah untuk memberi mereka (istri) pelajaran yang dikhawatirkan pembangkangannya, haruslah mula-mula diberi nasihat, bila nasihat tidak bermanfaat maka

⁴⁹ Tim penterjemah al-Qu’an Kemenag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: Diponegoro, 2000), hlm.83

barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga, barulah dibolehkan memukul mereka mereka dengan pukulan yang tanpa meninggalkan bekas. Bila cara pertama bermanfaat, maka cara seterusnya tidak perlu dilakukan.

Selain itu, ada beberapa hal lain seperti :

- (a) Istri haruslah memberikan ketentraman, memberikan kasih sayang dan cintanya kepada suami sesuai dengan Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, yang artinya:

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.⁵⁰

- (b) Istri hendaklah taat pada suami dalam menjalankan urusan rumah tangga, selama suami memerintahkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat.
- (c) Istri mengurus dan menjaga rumah tangga, termasuk mengasuh dan memelihara anak serta harta rumah tangga.
- (d) Istri senantiasa menjauhkan diri dari segala perbuatan yang tidak disukai oleh suaminya.

⁵⁰ Tim penterjemah al-Qu'an Kemenag RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Diponegoro, 2000), hlm. 405.

- (e) Menjauhkan ekspresi yang tidak baik ketika dipandang oleh suami dan menjaga untuk tidak berbicara dengan suara yang tidak baik untuk didengar.⁵¹

B. Keluarga Sakinah

Keluarga Sakinah diambil dari kata “*litaskunu*” dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berasal dari kata “*Sakana*” yang mengandung arti “damai, tenang”. Kata ini kemudian dijadikan sebagai nama kegiatan (isim masdar) “*Sakinah*”. Yang dimaksud dengan “*sakinah*” adalah adanya rasa aman, damai dan tenang. Pasangan yang Sakinah itu apabila terpenuhi unsur-unsur hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang.⁵² Allah SWT berfirman dalam surat An-Nahl: 80

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ
الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ
أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثْنَا وَمِئَةً إِلَى حِينٍ ﴿٨٠﴾

Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal dan Dia menjadikan bagi kamu rumah-rumah (kemah-kemah) dari kulit binatang ternak yang kamu merasa ringan (membawa) nya di waktu kamu berjalan dan waktu kamu bermukim dan (dijadikan-Nya pula) dari bulu domba, bulu unta dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan perhiasan (yang kamu pakai) sampai waktu (tertentu).⁵³

Untuk mewujudkan keluarga seperti di atas, baik suami atau istri harus bersama-sama mengekalkan cinta yang merupakan anugerah dari Allah SWT,

⁵¹ Husni Fuaddi, *Konsep Nafkah dalam Islam*, (Jakarta: Guepedia, 2020), hlm 16-21

⁵² Ajamalus, *Membentuk Keluarga Sakinah Dalam Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga*, Karya Individual, hlm.3

⁵³ Tim penterjemah al-Qu'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Diponegoro, 2000), hlm.275

karena tidak dapat dipungkiri bahwa kualitas suatu hubungan suami dan istri dalam berumah tangga sangat mempengaruhi keluarga untuk menjadi keluarga yang Sakinah mawaddah wa Rahmah.⁵⁴

Para pakar ilmu berpendapat, beberapa kriteria keluarga sakinah diantaranya yaitu Nurcholis Madjid, menjelaskan makna dari Q.S Ar-Rum: 21 yang berkaitan dengan keluarga sakinah sebagai berikut:⁵⁵

- 1) Keluarga sakinah harus (wajib) didahului dengan pernikahan yang sesuai dengan tuntutan ajaran islam, sehingga persahabatan antara dua orang yang berlian jenis didahului dengan pernikahan yang sangat terpuji disisi Allah SWT. Dua orang yang mengadakan pernikahan (laki-laki dan Perempuan) yang tak ternoda sebelumnya mempunyai makna mulia dihadapan Allah SWT.
- 2) Keluarga Sakinah bisa dibentuk jika terdapat mahabbah di dalamnya, secara alami seseorang tertarik dengan lawan jenisnya. Suasana saling tertarik sebab pertimbangan lahiriyah membuat keduanya jatuh cinta, baik sepihak (bertepuk sebelah tangan) atau kedua belah pihak (gayung bersambut). Tingkat cinta ini adalah tingkat cinta permulaan yang biasa atau primitif.
- 3) Dalam keluarga Sakinah ini ada mawaddah, yaitu ada laki-laki dan Perempuan yang jatuh cinta bukan saja karena pertimbangan kebutuhan biologisnya, melainkan yang paling diutamakan adalah pertimbangan kepribadiannya dan lain sebagainya.

⁵⁴ Asman, "Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam", *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, vol. 7, no. 2, 2020, hlm. 101

⁵⁵ Nurcholis Madjid, *Masyarakat Religius*, (Jakarta: Paramadina, 2000), hlm. 72-73

4) Keluarga Sakinah itu terdapat Rahmah, yaitu sifat Ilahi yang bersumber dari Yang Maha Rahman dan Rahim, yang diberikan kepada setiap hamba-Nya yang dirahmati. Hubungan cinta antara laki-laki dan Perempuan dapat mencapai tingkat kualitas yang paling tinggi dan terbatas dan meliputi: murni dan sejati, hal ini sejalan dengan makna firman Allah surat al-A'raf ayat 156, "*Rahmatku meliputi sesuatu*".

Menikah tidak terlalu sulit, tetapi membangun keluarga bahagia bukan sesuatu yang mudah. Pekerjaan membangun harus didahului dengan adanya gambar yang merupakan konsep dari bangunan yang diinginkan. Gambar bangunan (maket) bisa didiskusikan dan diubah sesuai dengan konsep pikiran yang akan dituangkan dalam wujud bangunan tersebut. Demikian juga dalam membangun keluarga bahagia, Rasulullah SAW bersabda yang artinya :

"Perempuan dinikahi karena empat faktor:— karena hartanya, kecantikannya, kedudukan, dan karena agamanya. Maka hendaklah engkau pilih yang taat beragama, engkau pasti bahagia." ⁵⁶

Terlebih dahulu orang harus memberi konsep tentang keluarga bahagia.

Adapun 5 konsep dalam membangun keluarga bahagia antara lain:

- 1) Dalam suatu keluarga itu ada mawaddah dan rahmah (Q.S Ar-Rum :21). Mawaddah berarti jenis cinta yang membara, yang menggebu-gebu. Sedangkan rahmah adalah jenis cinta yang lembut, salah satu bentuknya adalah siap untuk berkorban dan melindungi seorang yang dicintai. Dalam keluarga adanya Mawaddah saja kurang menjamin kelangsungan rumah tangga, begitupun sebaliknya.

⁵⁶ Syekh Abdullah, *Syarah Hadits Hukum Bukhori Muslim*, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2009), hadits no.1466.

2) Hubungan suami istri harus didasari dengan saling membutuhkan, seperti pakaian dan yang memakainya. Fungsi pakaian ada tiga, yaitu: pertama, menutup aurat, kedua, melindungi diri dari panas dingin, ketiga, perhiasan. Suami terhadap istri dan sebaliknya harus memfungsikan diri dalam tiga hal tersebut. Jika istri mempunyai kekurangan, suami tidak menceritakan hal tersebut kepada orang lain, begitupun sebaliknya. Jika suami sakit, istri merawat atau mengajaknya ke rumah sakit, begitupun sebaliknya.

3) Suami istri dalam bergaul memperhatikan hal-hal yang secara sosial dianggap patut (ma'ruf) tidak asal benar dan haq, sesuai penggalan Q.S. An-Nisa : 19

وَعَا شِرُّوْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Dan pergaulilah mereka (istri-istri) dengan baik.⁵⁷

Besarnya mahar, nafkah, cara bergaul dan sebagainya harus memperhatikan nilai-nilai ma'ruf. Hal ini terutama harus diperhatikan oleh suami.

4) Suami istri senantiasa menjaga makanan halalan thayyiban. Menurut hadits nabi, sepotong daging dalam tubuh manusia yang berasal dari makanan yang haram, cenderung mendorong pada perbuatan yang haram juga.

5) Suami istri harus menjaga Aqidah yang benar. Aqidah yang keliru atau sesat misalnya mempercayai kekuatan dukun dan sebagainya.⁵⁸ Menurut Fauzi dalam catatan Nurul Fathanah, mengatakan bahwa untuk mencapai

⁵⁷ Tim penterjemah al-Qu'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Diponegoro, 2000), hlm.79

⁵⁸ Selamet Abidin, *Fikih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 12-18

sebuah ketentraman dan Bahagia dalam keluarga diperlukan istri yang sholehah, yang dapat menjaga diri dari kemungkinan salah fitnah serta menentramkan suami apabila gelisah, serta dapat mengatur keadaan rumah, sehingga tampak rapi. Menenangkan dan memikat hati seluruh anggota untuk berada di rumah. Istri bijaksana mampu mengatur situasi dan keadaan, hubungan yang saling melengkapi dalam keluarga.⁵⁹

C. Komunikasi Interpersonal

1. Pengertian Komunikasi Interpersonal

Secara umum, komunikasi adalah setiap bentuk tingkah laku seseorang, baik secara verbal maupun non-verbal yang mana itu ditanggapi oleh orang lain. Komunikasi mencakup pengertian yang lebih luas dari sekedar wawancara. Setiap bentuk tingkah laku mengungkapkan pesan tertentu, sehingga merupakan sebarang komunikasi. Lalu, Secara sempit komunikasi diartikan sebagai sebuah pesan yang dikirimkan oleh seseorang kepada satu atau lebih penerima dengan maksud sadar untuk mempengaruhi tingkah laku si penerima. Dalam setiap bentuk komunikasi setidaknya terdapat dua orang yang saling mengirimkan lambang-lambang yang memiliki makna tertentu. Lambang-lambang tersebut dapat bersifat verbal berupa kata-kata, atau bersifat nonverbal berupa ekspresi atau ungkapan tertentu dan gerak tubuh.

⁵⁹ Nurul Fathanah, "Konseptual *Sakinah Mawaddah Warahmah* Perspektif Hukum Islam", *Fafahamna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 2, no. 2 2023, hlm.15

Seperti pendapat Wright dalam catatan Sun Fatayati, suami istri berarti dua orang yang dipersatukan oleh janji perkawinan dan keduanya menjadi terikat satu sama lain, baik secara fisik maupun secara emosional, dan keterikatan cinta menciptakan kesatuan jiwa-raga, pikiran perasaan, kemauan, kehendak dan bahkan citra rasa diantara mereka. Mereka berjanji untuk hidup bersama dalam membangun keluarga yang didasarkan cinta kasih dan melaksanakan perintah Tuhan di dalam kehidupan keluarga. Sedangkan menurut Thomas Hart dan Katheen, perkawinan berarti suatu perjanjian cinta dan kesetiaan dalam suka maupun duka. Ia mencerminkan kasih setia Tuhan terhadap setiap manusia. Perkawinan perlu terus menerus dipertahankan, dilestarikan, dan sejauh mungkin diabadikan dengan berbagai upaya keras dan perjuangan yang gigih. Kuncinya terletak pada kemahiran berkomunikasi interpersonal.⁶⁰

Komunikasi interpersonal (atau yang biasa disebut juga dengan komunikasi antar pribadi) mampu memanusiakan manusia sebagai pribadi yang pantas dan selayaknya dihormati, dihargai dan diberdayakan, baik dalam posisinya sebagai suami istri, maupun anak. De-Vito juga menegaskan, karena sifatnya yang interpersonal, maka komunikasi antar-pribadi mampu menjadi salah satu unsur paling penting dalam membentuk pribadi, menggerakkan partisipasi, memodifikasi sikap perilaku individu dan bahkan ampuh dalam mengatasi konflik-

⁶⁰ Sun Fatayati, "Komunikasi Interpersonal Orang Tua dan Anak Menuju Keluarga Tenang dan Harmonis", *Jurnal Komunikasi Interpersonal*, vol. 23, no. 1, 2012, hlm. 42.

konflik kepentingan. Winkel menegaskan, komunikasi interpersonal merupakan proses komunikasi timbal balik yang berlangsung antara dua orang atau lebih secara tatap muka langsung dan melalui kontak pribadi. Dari segi psikologi komunikasi, dapat dipahami bahwa semakin baik hubungan interpersonal, maka akan semakin terbuka orang untuk mengungkapkan dirinya, semakin cermat persepsinya tentang orang lain dan persepsinya terhadap diri sendiri. Sehingga semakin efektif komunikasi yang berlangsung diantara komunikator dan komunikan.⁶¹

Komunikasi interpersonal dalam pernikahan menurut Effendy dalam Liliweri, 1991 merupakan komunikasi yang terjadi antara komunikator (orang yang memulai komunikasi) dengan seorang komunikan (orang yang menerima informasi). Komunikasi interpersonal dianggap paling efektif digunakan dalam rangka mengubah sikap, pendapat, atau perilaku seseorang karena bersifat dialogis yang berupa percakapan. Penggunaan komunikasi interpersonal memungkinkan komunikator segera mendapatkan tanggapan dari komunikan dari komunikan karena arus balik (umpan balik) bersifat langsung.

Komunikasi interpersonal merupakan aktivitas yang dilakukan sehari-hari dan merupakan cara untuk menyampaikan dan menerima pikiran, informasi, gagasan, ide, perasaan serta emosi antara dua orang, termasuk suami-istri. Dalam berkomunikasi, pastilah suami istri bertatap

⁶¹ Zainal Abidin, "Komunikasi Interpersonal Suami Isteri Menuju Keluarga Harmonis", *Jurnal Personifikasi*, vol.2, no.2, 2012, hlm.114-115.

muka dan berada dalam jarak yang dekat atau jauh. Dengan keintiman ini, maka diharapkan komunikasi yang berlangsung akan lebih efektif dan dapat menjadi dasar dari proses memahami kehidupan bersama.⁶²

2. Komunikasi Interpersonal antara Suami-Istri

Komunikasi interpersonal dalam pernikahan dapat dikatakan sukses jika masing-masing pasangan mampu mendapatkan banyak informasi tentang pasangannya selama berkomunikasi, misalnya mengetahui keinginan pasangan, perasaan ataupun hal-hal yang sedang dipikirkan oleh pasangan secara positif. Komunikasi interpersonal dikatakan gagal jika informasi yang didapatkan pasangan selama berkomunikasi tidak berkembang atau dangkal, hal ini biasanya karena adanya unsur negatif dari apa yang menjadi tujuan berkomunikasi. Kegagalan pasangan melakukan komunikasi interpersonal dalam pernikahan dapat menimbulkan adanya konflik antarpribadi yang berujung kepada munculnya masalah dalam pernikahan.

Adapun pola komunikasi pasangan suami istri, sebagai berikut:

- a. Pola komunikasi merupakan faktor yang harus dikembangkan setiap harinya terlebih pada hubungan suami istri. Pola komunikasi akan sangat menentukan bagaimana hubungan tersebut akan berjalan lancar dan harmonis. Tentunya penerapan dari masing-masing karakter dalam mengaplikasikan pola

⁶² Zena Zhafirah, "Komunikasi Antarpribadi Pasangan Suami Istri Bahagia Studi Interaksi Simbolik Pada Pasangan Suami Istri", *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora*, vol. 4, no. 2, 2020, hlm.100.

komunikasi di dalam keluarga mereka. Oleh karena itu, sikap saling menghormati dan menghargai harus melekat pada pasangan,

- b. Dalam membangun hubungan, pasangan menerapkan pola komunikasi seimbang terpisah dimana baik suami ataupun istri sama-sama saling memegang kendali dalam bidangnya masing-masing, namun konflik tidak dianggap sebagai ancaman karena masing-masing dari mereka memiliki wilayah kekuasaannya sendiri. Contohnya seperti ayah (mencari nafkah) sedangkan ibu di bidang (rumah tangga).⁶³

Dalam hal ini, Gunarsa menyebutkan beberapa faktor yang mempengaruhi komunikasi interpersonal, antara lain:⁶⁴

- 1) Percaya/*Trust*

Rasa percaya pada diri seseorang akan muncul jika ia memiliki keyakinan bahwa dirinya tidak akan dikhianati oleh pasangan. Semakin besar rasa percaya yang dimiliki seseorang, maka semakin mudah orang tersebut membuka diri kepada pasangan. Adapun faktor yang memengaruhi rasa percaya tersebut, antara lain :

⁶³ Nabillah, "Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Istri Berlatar Beda Agama dalam Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus pada keluarga R dan A di kampung Madras, Medan)". *Skripsi*. (Medan: Fakultas Ilmu Sosial UIN Sumatra Utara, 2021), hlm. 13-14.

⁶⁴ Krisna Indah Marheni, "Komunikasi Interpersonal Dalam Pernikahan", Vol. 1 No.1 Juni 2019, hlm.18-19

a) Karakteristik Seseorang

Rasa percaya akan muncul jika partner komunikasi memiliki keterampilan, kemampuan dan pengalaman dalam suatu bidang. Seseorang yang dapat memunculkan sifat-sifat seperti, tulus, jujur dan dapat diandalkan mampu membuat pasangannya percaya pada dirinya. Misalnya, seorang suami yang memiliki kemampuan untuk mendengarkan istrinya, kemampuan tersebut dapat membuat istrinya nyaman dan percaya dalam mengungkapkan pikiran dan perasannya.

b) Hubungan Kekuasaan

Hubungan kekuasaan memiliki arti jika seseorang memiliki kekuasaan atas orang lain, maka orang tersebut dapat membuat orang lain patuh dan tunduk akan dirinya. Misalnya, suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga membuat istri patuh dan melaksanakan apa yang diperintahnya.

c) Kualitas komunikasi dan sifatnya menggambarkan adanya keterbukaan.

Rasa percaya akan timbul apabila seseorang telah mengungkapkan maksud dan tujuan serta harapan setelah berkomunikasi. Semakin banyak informasi yang diberikan seseorang selama berkomunikasi, maka semakin baik pula kualitas komunikasi yang berlangsung. Misalnya, dari adanya

kualitas komunikasi pada pasangan adalah pasangan mau membagi pengalaman hidup kepada pasangannya.⁶⁵

Sikap percaya dapat berkembang apabila masing-masing pasangan saling jujur dan saling menerima kekurangan satu sama lain. Sikap percaya merupakan kunci utama dalam meningkatkan hubungan interpersonal yang baik antara suami dan istri. Hilangnya kejujuran akan memunculkan ketidakpercayaan pada masing-masing pasangan dalam keluarga dan dapat berpengaruh terhadap hubungan interpersonal suami dan istri.⁶⁶

2) Perilaku supportif akan meningkatkan komunikasi

Perilaku supportif juga memiliki ciri-ciri, antara lain:

a) Deskripsi, yaitu kemampuan seseorang dalam menyampaikan pesan, baik pikiran ataupun perasaan tanpa menilai atau mengecam kelemahan pasangan.

b) Orientasi masalah, menyampaikan keinginan untuk bekerja sama untuk menyelesaikan masalah dengan pasangan.

Mengajak pasangan untuk bersama-sama menentukan tujuan dan mencapai tujuan yang diinginkan.

c) Spontanitas, sikap jujur, tidak terencana dan tidak memiliki tujuan tertentu.

d) Empati, yaitu menganggap pasangan sebagai pribadi.

⁶⁵ Fenni Khairifa, "Hubungan Komunikasi Interpersonal Suami Dan Istri Dalam Meningkatkan Keharmonisan Rumah Tangga Di Desa Balogia Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan", *Jurnal Social Opinion*, Vol. 4, no. 1, 2019, hlm.46

⁶⁶ Mohammad Lutfi, "Komunikasi Interpersonal Suami dan Istri dalam Mencegah Perceraian di Ponorogo". *Jurnal Etisal*. Vol. 2, no. 1, 2017, hlm. 56.

- e) Persamaan, yaitu tidak mempermasalahkan perbedaan. Bersikap netral, menghargai dan menghormati perbedaan yang ada pada diri sendiri ataupun pasangan.
- f) Profesionalisme, yaitu kesediaan untuk meninjau pendapat pribadi.

3) Sikap Terbuka

Yaitu kemampuan untuk melakukan penilaian secara objektif. Kemampuan dalam membedakan sesuatu dengan mudah, memahami isi, mencari informasi dari berbagai sumber, memiliki keterbukaan dalam mengubah pikiran, dan profesional. Dimana sikap keterbukaan ini dapat diartikan sebagai kesediaan seseorang untuk memberikan informasi kepada pasangannya secara jujur, hal ini dapat menjadikan komunikasi menjadi berkualitas dan memberikan efek hangat ketika berinteraksi dengan pasangan.

Selain itu, dalam komunikasi juga terdapat beberapa macam bentuk atau gaya berkomunikasi, antara lain:⁶⁷

1) Gaya mengontrol

Pasangan suami istri yang menggunakan gaya ini biasanya tidak mau mendengarkan pasangannya, baik argumen atau opini dan cenderung menghindarinya. Contoh: Ketika istri sedang

⁶⁷ Fenni Khairifa, "Hubungan Komunikasi Interpersonal Suami Dan Istri Dalam Meningkatkan Keharmonisan Rumah Tangga Di Desa Balogia Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan", *Jurnal Social Opinion*, Vol. 4, No. 1, 2019, 46

mengutarakan opini atau argumen, suami tidak mau mendengarkan, malah memotong pembicaraan istri. Hal ini dapat memicu pertengkaran antar mereka.

2) Gaya konvensional

Tidak terdapat percakapan atau obrolan terbuka mengenai masalah penting di dalam keluarga.

3) Gaya spekulatif

Pada umumnya, pasangan suami istri sudah memiliki keterbukaan dan menghargai terhadap ide atau pendapat pasangan, namun pada praktiknya penggunaan gaya ini biasanya menghabiskan banyak waktu dengan lebih banyak saling bertanya daripada mengekspresikan perasaan mereka.

4) Gaya kontak penuh

Gaya ini diterapkan pasangan suami istri yang mau mendengar dan menghargai ide atau pendapat pasangannya. Mereka tidak memiliki rasa ragu untuk berdiskusi terkait masalah yang ada pada rumah tangga mereka dan mereka selalu mengekspresikan perasaan dan keinginan mereka kepada pasangannya.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode Penelitian berasal dari dua kata “metode” dan “penelitian”. Kata metode berasal dari bahasa Yunani yakni *methodos* yang bermakna cara atau menuju suatu jalan. Metode diartikan sebagai serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran yang ilmiah. Yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu dan persepsi penelitian terdahulu.⁶⁸ Sehingga penelitian bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan. Sedangkan penelitian merupakan cara-cara yang sistematis untuk menjawab masalah yang sedang diteliti.⁶⁹ Dari kedua makna tersebut dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah sesuatu hal yang dapat memecahkan suatu masalah secara ilmiah.

Dalam penelitian ini, termasuk dalam penelitian kualitatif yang dilakukan di Desa Pancasan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas 2023. Peneliti meninjau dari sudut pandang tempat penelitian maka penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris, yaitu penelitian gabungan antara penelitian lapangan dan penelitian pustaka. Pendekatan normatif empiris adalah metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum

⁶⁸ Syafrida Hafni Sahir, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021), hlm. 1.

⁶⁹ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 15.

normatif dan didukung dengan penambahan data atau unsur yang ada di lapangan.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Pancasan, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas, yaitu mengenai pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh dengan usia perkawinan di atas 20 tahun. Yang mana dalam hal ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk dijalani, dimana pasangan suami istri tersebut tidak tinggal bersama, dikarenakan suami pergi bekerja di luar kota atau negara. Letak wilayah yang strategis ini mempermudah peneliti dalam melaksanakan penelitian. Penelitian dilakukan pada tanggal 19 Januari 2024.

C. Sumber Data

Data didapatkan dari kepada pasangan suami dan istri yang menjalani hubungan pernikahan jarak jauh di Desa Pancasan, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas tentang bagaimana komunikasi interpersonal yang mereka lakukan sebagai pemenuhan hak dan kewajiban dalam keluarga. Adapun sumber data yang disajikan untuk dijadikan rujukan dibagi menjadi dua, antara lain:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu suatu data yang diperoleh dari sumber data utama di lapangan. Sumber data ini bisa responden atau subjek penelitian dari hasil pengisian wawancara, observasi.⁷⁰

⁷⁰ Rachmat Kriyantono, *Teknis Praktis Riset Komunikasi* (Jakarta: Kencana, 2006) hlm. 43.

a. Biodata Informan

- 1) Lukman Hakim usia 52 tahun dan Alfiatus Safinah usia 40 tahun, usia pernikahan 20 tahun.
- 2) Purwanto usia 48 tahun dan Muftikhah usia 48 tahun usia pernikahan 24 tahun.
- 3) Asfuri Aziz usia 56 tahun dan Sunarti usia 48 tahun, usia pernikahan 26 tahun.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder.⁷¹ Data pelengkap yang akan dikorelasikan dengan data primer, antara lain dalam wujud buku, jurnal, skripsi, dan majalah. Dalam penelitian skripsi ini meliputi bahan-bahan bacaan yang ada hubungannya dengan komunikasi interpersonal pasangan suami dan istri yang menjalani hubungan jarak jauh. Mengenai objek yang diteliti yaitu literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik observasi dengan mengamati secara langsung yang menjadi subjek penelitian. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teknik komunikasi atau wawancara yang bertujuan untuk memperoleh data yang lebih mendalam. Peneliti menggunakan teknik wawancara dengan narasumber untuk mengumpulkan

⁷¹ Rachmat Kriyantono, *Teknis Praktis Riset Komunikasi* (Jakarta: Kencana, 2006) hlm.44

data penelitian dengan kontak langsung atau komunikasi secara langsung antara peneliti dan narasumber. Adapun teknik penentuan informasi dalam penelitian ini, yaitu menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan anggota sampel yang didasarkan atas kriteria atau pertimbangan tertentu.⁷²

E. Metode Analisis

Metode analisis data merupakan tahapan proses penelitian, dimana data yang sudah dikumpulkan dikelola untuk diolah dalam rangka menjawab permasalahan yang ada. Dapat juga dimaknai sebagai suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan dasar.⁷³ Manajemen dan proses pengolahan data inilah yang disebut dengan analisis data. Analisis data sendiri memiliki tujuan mendeskripsikan data agar mudah dipahami, kemudian membuat informasi yang menarik mengenai karakteristik dari populasi data berdasarkan sampel data yang dibuat berdasarkan hasil pengujian hipotesis.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data dengan Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan.⁷⁴ Metode analisis data ini yakni dengan merangkum data yang diperoleh peneliti, kemudian langkah selanjutnya adalah memilih dan memfokuskan hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang, ide, ataupun dampak dari hubungan pernikahan jarak jauh terhadap penemuan hak dan

⁷² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Alfabet, 2015), hlm. 124

⁷³ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press Banjarmasin 2011), hlm. 92

⁷⁴ Salim dan Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : cita Pustaka Media 2012) hlm. 147

kewajiban suami istri. Selanjutnya data yang dirangkum dan dipilih akan disajikan dalam bentuk naratif agar data dapat terealisasi sehingga mudah dipahami, yang kemudian diperjelas dengan pendekatan sosiologis. Setelah rangkaian metode penelitian ini dilakukan, hal yang akan peneliti lakukan adalah menarik kesimpulan.

Aktivitas dalam analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman ada tiga langkah:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan bagian dari analisis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Proses reduksi data ini dilakukan oleh peneliti secara terus menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan-catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalian data. Tujuan dari reduksi data ini adalah untuk menyederhanakan data yang diperoleh selama penggalian data di lapangan.

2. Penyajian Data

Miles dan Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang

utama bagi analisis yang valid, meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan.⁷⁵

Tujuan penyajian data adalah untuk memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian penelitian. Beriringan dengan pengumpulan data, dilakukan analisis interpretasi dengan maksud mempertajam fokus pengamatan serta memperdalam masalah yang relevan dengan pokok masalah yang diteliti.

Kemudian meneliti beberapa pasangan yang menjalani hubungan pernikahan jarak jauh. Sehingga hasil dari analisa mampu menganalisis dan mendeskripsikan komunikasi interpersonal suami istri yang menjalani hubungan jarak jauh sebagai upaya pemenuhan hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga.

3. Penarikan Kesimpulan

Menurut Miles dan Huberman, penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.⁷⁶

⁷⁵ Salim dan Syahrudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Pustaka Media 2012) hlm. 159

⁷⁶ Salim dan Syahrudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Pustaka Media 2012) hlm. 164

BAB IV PEMBAHASAN

A. Kondisi Monografi Kecamatan Pancasan Kabupaten Banyumas

1. Profil Singkat Desa Pancasan

Desa Pancasan merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Ajibarang, dimana desa Pancasan memiliki luas wilayah sekitar 197 ha dengan jumlah penduduk 5286 jiwa.

Tabel 1
Jumlah penduduk ⁷⁷

Jumlah Penduduk Desa Pancasan	Laki-Laki	Perempuan
5826	3072	2931

2. Mata Pencaharian

Mata pencaharian merupakan aktifitas utama yang dilakukan oleh warga pancasan untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan hidup. Adapun bentuk mata pencaharian yang dilakan oleh masing-masing warga pancasan berbeda beda, antara lain :

Tabel 2.1

Mata Pencaharian dan Sarana Perdagangan ⁷⁸

Pasar Tradisional	Pasar Modern	Counter Hap	Rumah Makan	Toko/Warung Sembako
1	0	7	6	40

⁷⁷ Profil Desa Pancasan Tahun 2022

⁷⁸ Profil Desa Pancasan Tahun 2022

Tabel 2.2
Mata Pencaharian Data Jasa Usaha⁷⁹

No	Nama Jasa	Jumlah
1	Agen Brilink	3
2	Bengkel Mobil	3
3	Bengkel Motor	4
4	Tukang Jahit	8
5	Las	3
6	Fotokopi	3
7	Pangkas Rambut/Salon	4

Tabel 2.3
Mata Pencaharian Data Jumlah Industri⁸⁰

No	Nama Industri	Besar	Sedang	Kecil	Rumah Tangga
1	Industri Genteng	85	25	-	-
2	Pabrik Teh	3	1	-	2
3	Pabrik Air Mineral	-	1	-	-

3. Sarana Pendidikan

Terdapat beberapa sarana pendidikan yang ada di desa Pancasan,
antara lain :

⁷⁹ Profil Desa Pancasan Tahun 2022

⁸⁰ Profil Desa Pancasan Tahun 2022

Tabel 3
Data Sarana Pendidikan⁸¹

NO	Jenis Sarana Pendidikan	Jumlah
1	TK	2
2	SD/MI	5
3	SMP	-
4	SMA/MA	-

Berdasarkan data yang peneliti peroleh terkait pernikahan dan perceraian yang ada di desa Pancasan, pertahun 2020-2022 terdapat 3 dari 5 pasangan suami istri yang bertahan dalam menjalani hubungan pernikahan jarak jauh. Dimana 3 pasangan tersebut sampai saat ini dan 2 pasangan lainnya tidak berhasil mempertahankan hubungan pernikahan mereka dikarenakan faktor tertentu, yaitu meninggal dunia.

B. Komunikasi Interpersonal dalam Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri di Desa Pancasan yang Menjalani Hubungan Jarak Jauh

Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri harus ditunaikan, karena itu merupakan hasil dari adanya pernikahan. Bagi pasangan suami istri yang menjalani hubungan jarak jauh itu tidak menjadi alasan untuk tidak menunaikan hak dan kewajibannya masing-masing. Berdasarkan hasil wawancara antara peneliti dengan informan terkait pemenuhan hak dan

⁸¹ Profil Desa Pancasan Tahun 2022

kewajiban suami istri ketika menjalani hubungan jarak jauh, terkait pemenuhan hak dan kewajiban suami istri tetap di tunaikan walaupun hanya sebatas tanya jawab antara suami dan istri namun mereka ikhlas dan ridho dalam melaksanakannya.

Dalam hal ini peneliti menanyakan beberapa hal kepada masing-masing informan, yang mana pertanyaan yang sudah tertera di atas, yaitu mengenai Hak Bersama Suami Istri, Hak Istri, Hak Suami, Keluarga Sakinah dan Komunikasi Interpersonal. Dimana informan menjawab seluruh rangkaian pertanyaan dari peneliti dengan jujur dan sesuai dengan indikator yang tertera, yaitu selalu dikomunikasikan, terkadang dikomunikasikan, tidak pernah dikomunikasikan. Dari hasil wawancara tersebut, masing-masing informan menjawab dengan baik dan sesuai dengan realita. Rata-rata informan selalu mengkomunikasikan hal tersebut dengan pasangannya, baik itu berhubungan dengan hak dan kewajiban antara suami istri ataupun hal lain yang menyangkut rumah tangga mereka. Karena masing-masing informan menanamkan sifat percaya terhadap pasangan sehingga mampu menepis pikiran-pikiran negatif terhadap pasangan. Selain itu, masing-masing dari mereka baik itu suami atau istri selalu mendukung apapun yang akan atau yang sedang diusahakan oleh masing-masing dari mereka selama hal itu baik bagi keutuhan rumah tangga mereka. Di samping itu, adanya sikap saling terbuka antara suami dan istri yang menjadikan mereka mampu bertahan dan mampu menjaga keutuhan rumah tangga mereka. Sikap terbuka merupakan salah satu sikap yang mampu membuat pasangan merasa dihargai dan

dianggap ada. Adapun sikap empati yang tertanam dalam masing-masing pribadi mereka yang membuat pasangan merasa nyaman untuk bercerita atau bertukar pikiran dan membuat pasangan selalu berfikir positif kepada pasangannya, karena mereka saling mengerti satu sama lain dimana hal itu mampu menumbuhkan sikap menjaga dan menghormati satu sama lain.

Dari sini dapat dilihat bahwa informan menerapkan pola komunikasi interpersonal yang telah peneliti tulis, dimana pasangan suami istri yang menjaga komunikasi akan menimbulkan sikap menghargai dan sikap saling menghormati satu sama lain. Selain itu, dalam membangun hubungan baik suami istri tetap memegang kendali dalam bidangnya masing-masing, seperti suami mencari nafkah dan istri menjaga serta mengurus rumah tangga.

Dalam hal lain, sikap percaya akan pasangan yang menunjang keberhasilan mereka dalam menjalani hubungan jarak jauh. Karena menurut informan mempunyai pikiran negatif terhadap pasangan justru akan membawa dampak yang buruk pula terhadap hubungan tersebut. Ketika ada sesuatu yang dirasa tidak enak lebih baik dibicarakan daripada menuduh pasangan dengan tuduhan yang belum benar adanya. Dikarenakan jarak yang jauh, maka antar keduanya juga tidak tau keadaan masing masing, siapa tau baik suami atau istri sedang lelah atau sedang ada masalah dengan lingkungan sekitar lalu ditambah dengan tuduhan yang belum tentu benar tersebut maka akan semakin memperburuk keadaan. Maka, informan lebih baik menanyakan kabar dan kegiatan pasangan mereka, apakah lancar atau terdapat kendala.

Selain sikap percaya, perilaku supportif juga dilakukan oleh informan, baik itu suami ataupun istri yang selalu mendukung kegiatan yang hendak dilakukan oleh keduanya dengan cara dimusyawarahkan terlebih dahulu. Perilaku supportif disini juga termasuk sikap empati, profesionalisme, dan sikap jujur terhadap pasangan. Dimana baik dari suami ataupun istri selalu memberitahukan apapun hal yang akan ataupun sudah dilakukan kepada pasangannya. Hal tersebut juga termasuk sikap terbuka yang dilakukan informan terhadap pasangannya. Karena pada dasarnya tempat untuk bercerita, tempat berkeluh kesah, ataupun tempat untuk bermusyawarah adalah pasangannya sendiri, bukan orang lain.

Dilihat dari pola komunikasi yang digunakan oleh informan dengan pasangannya, menurut peneliti ini sudah menunjukkan bahwa mereka memahami terkait makna dari penggalan Q.S An-Nisa : 19, yaitu :

وعاشرهن بالمعروف

“Dan pergaulilah mereka (istri istri) dengan baik.”

Menjadi tempat bercerita, tempat berkeluh kesah, dan tempat bermusyawarah bagi pasangan merupakan bentuk ma'ruf dan juga termasuk hak dan kewajiban baik bagi istri ataupun suami terhadap pasangannya. Selain itu, disini dapat dilihat bahwa baik suami atau istri itu saling membutuhkan, layaknya pakaian dengan yang memakainya :

هن لباس لكم وانتم لباس لهن

Mereka (para istri) adalah pakaian kalian (para suami) dan kalian (para suami) adalah pakaian bagi mereka (para istri). Suami bekerja di luar daerah bahkan di luar negeri karena untuk memberikan nafkah bagi istri dan keluarganya, yang mana itu merupakan kewajibannya sebagai pemimpin rumah tangga. Istri di rumah mengurus dan menjaga amanah dari suami baik dalam bentuk materi dan juga anak-anaknya yang itu juga adalah kewajibannya. Dimana hal ini sesuai dengan arti dari Q.S An-Nisa : 34, bahwa istri harus amanah dalam memelihara dan menjaga harta suaminya, baik itu untuk kebutuhan rumah tangga, kebutuhan anak, atau kebutuhannya sendiri (istri) yang mana hal itu merupakan salah satu bentuk ketaatannya kepada suami. Selain itu istri juga memberikan kenyamanan kepada suaminya, dilihat dari informasi yang diberikan informan, peneliti mengetahui bahwa istri berusaha menjadi tempat terbaik bagi suami jika sedang mengalami masalah di tempat kerja atau lingkungan sekitar.

Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap informan mampu memenuhi apa yang telah menjadi hak dan kewajibannya sebagai pasangan suami istri. Namun ada hak dan kewajiban yang belum dapat ditunaikan, karena ada alasan tersendiri yaitu tidak berada dalam satu rumah yang sama dan adanya jarak diantara mereka, dimana jarak tersebut cukup jauh dan tidak dapat ditempuh dalam waktu yang sebentar.

C. Bentuk Komunikasi Interpersonal Suami Istri di Desa Pancasan Dalam Menjalani Hubungan Jarak Jauh

Pada umumnya, pasangan suami istri tinggal bersama dalam satu rumah. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman, ada beberapa faktor yang menyebabkan suami istri harus tinggal berjauhan (*long distance*). Meskipun pasangan sudah menikah lama, akan tetapi tidak menutup kemungkinan munculnya problematika dalam hubungan. Untuk mengurangi problematika yang muncul, dibutuhkan keterbukaan diri untuk saling memahami guna mempertahankan hubungan pernikahan mereka.

Berdasarkan hasil penelitian, bentuk komunikasi yang digunakan dan juga *feedback* yang didapatkan oleh pasangan suami istri yang menjalankan hubungan jarak jauh di desa Pancasan masing-masing memiliki pernyataan yang hampir sama satu sama lain. Dimana setiap pasangan menggunakan alat komunikasi (*Handphone*) sebagai alat komunikasi yang utama untuk saling berinteraksi, bertukar pendapat dan menyampaikan apa yang sedang dirasa baik itu dari suami atau istri.

Menurut informan Alfiatus Safinah, untuk bentuk komunikasi yang biasa dilakukan adalah sebagai berikut:

Seperti halnya antara pasangan-pasangan yang lain, pastinya saling bertukar kabar, entah itu tentang kabar anak, cuaca, kabar orang tua, keadaan rumah, dan lain-lain melalui *handphone*, *Whatsapp Mesenger* (WA) atau telepon seluler. Selain itu juga curhat tentang hal-hal yang sedang dirasa tidak mengenakan dari saya atau dari suami. Pada saat saling curhat, kadang merasa kangen dan ingin dia ada disini. Namun, pikiran semacam itu hanya terlintas saja karena jarak yang jauh dan waktu untuk bertemu masih lama.

Ketika ingin menyampaikan suatu hal yang berhubungan dengan kebutuhan rumah tangga, karena ini hal yang serius jadi dalam

penyampaiannya harus benar-benar di waktu yang tepat. Maka dari itu saya dalam menghubungi suami harus melihat waktu, karena takutnya saya mengganggu pekerjaannya disana. Ah jadi malu. Tapi untuk urusan uang dia ngga banyak tanya sih, karena kan saya dibikin ruko di pasar untuk jualan. Selain itu juga saya diamanati agar menggunakan uang sebaik mungkin. Yaa kalo buat kebutuhan rumah tangga biasanya perbulan pasti dikirim.

Menurut informan Muftiah, untuk bentuk komunikasi yang biasa dilakukan adalah sebagai berikut:

Ya biasa si mas, paling telfon-telfon biasa pake WA, tanya kabar, lagi ngapain, sudah makan apa belum, gimana di tempat kerja dan lain-lain. Begitupun suami juga tanya kabar, entah kabar orang tua, anak sekolahnya gimana dan lain-lain. Dan ketika ada suatu permasalahan yang cukup serius untuk dibahas biasanya suami mengambil cuti dan pulang dari Jakarta. Karena menurut suami saya kalau itu menyangkut sebuah permasalahan lebih baik dibicarakan langsung empat mata. Untuk urusan uang biasanya perbulan pasti dikirim yaa untuk saya pribadi, kebutuhan rumah tangga, kebutuhan sekolah anak dan kalo kebutuhan mendadak saya bilang. Selain itu juga saya pasti diamanati agar bijak dalam penggunaan uang, entah uang belanja kebutuhan rumah tangga, uang jajan anak dan lain-lain. Suami selalu berpesan agar menjaga sikap ketika bersosialisasi di masyarakat.

Menurut informan Sunarti, untuk bentuk komunikasi yang biasa dilakukan adalah sebagai berikut:

Gimana si ya mas, yaa biasanya sih kalau telfon nunggu suami saya dulu yang nelfon, ke nomor telepon kalau engga ya WA. Seringnya sih kalo WA buat Video Call, karena seringnya dia ngga pegang hp dari pagi sampai sore. Kalau telfon biasanya pasti dia minta maaf dulu karena baru bisa ngehubungin saya. Yaa kalo telfon kaya biasa aja tanya kabar, masak apa, anak-anak udah makan apa belum, anak-anak lagi ngapain, yaa gitu aja paling si mas. Sama tanya uang belanja masih atau tinggal dikit atau malah udah habis, gitu. Kalo masih ya biasanya dikirim minggu depan, kalo tinggal sedikit atau habis biasanya dikirim besok atau dua hari kedepan nanti dia bilang ke aku.

Dengan melihat setiap pernyataan dari masing-masing informan, maka hasil wawancara mengenai bentuk dan materi komunikasi yang sering dibahas yaitu perihal anak dan keuangan. Selain itu dari hasil wawancara

tersebut terdapat pemenuhan nafkah batin, dimana baik istri atau suami saling memberikan kenyamanan, saling mengingatkan, saling menjaga, dan saling menghormati. Sesuai pernyataan di atas, pembahasan tentang anak menjadi topik utama dalam berkomunikasi. Seperti informan Alfiatus dan Sunarti dikarenakan anak mereka ada yang masih kecil, maka suami sangat bersemangat ketika menanyakan terkait perkembangan anaknya yang masih kecil itu. Sedangkan informan Muftiah, karena anaknya dalam proses perkembangan menuju dewasa, maka suami bertanya tentang dengan siapa anaknya bermain, bagaimana cara bergaulnya, dan lain-lain.

Menurut peneliti, topik pembahasan tentang anak menjadi pertimbangan yang paling penting dan berat ketika pasangan suami istri memutuskan hidup secara terpisah atau berhubungan jarak jauh. Karena pada dasarnya anak sangat membutuhkan pendampingan dan peran serta kedua orang tua di masa kecilnya atau di masa tumbuh kembangnya.

Menurut Rachmat, ketidakhadiran orang tua setiap saat akan menyebabkan permasalahan bagi anak, yaitu komunikasi yang terjalin tidak efektif lagi sehingga menimbulkan hubungan emosional yang tidak terjalin dengan baik.⁸² Maka dari itulah keluarga informan yang menjalani hubungan jarak jauh menjadikan anak sebagai prioritas ketika mereka berkomunikasi, karena mereka tidak ingin gagal menjadi figur orang tua. Sedangkan terkait masalah keuangan memang menjadi hal yang mutlak yang mereka bahas

⁸² Jalaludin Rachmat, *Islam Aktual: Refleksi-Sosial Seorang Cendekiawan Muslim*, (Bandung: Mirzan, 1994) hlm. 76

karena mereka tidak tinggal disatu atap yang sama, jadi ketika istri menyinggung terkait keuangan maka dibahas dari jauh-jauh hari.

Terkait *feedback* atau umpan balik dari suami ketika istri menanyakan atau meminta sesuatu yang mana itu untuk kebutuhan keluarga atau anak, mereka (suami) menerima dengan baik dan tidak menimbulkan perasaan yang tidak enak. Karena suami sadar dan tahu kalau ini adalah tanggung jawabnya sebagai pemimpin dalam rumah tangga.

Akibat adanya jarak yang akhirnya menimbulkan kerinduan dan kekhawatiran terhadap pasangan dan juga anak yang ada di rumah, hal ini merupakan salah satu bentuk rasa kasih sayang dari seorang ayah terhadap keluarganya. Seperti yang telah disampaikan oleh informan, topik mengenai perkembangan anak juga sering ia tanyakan kepada istrinya, seperti bagaimana dia di sekolah, bagaimana pergaulan anaknya di lingkungan sekitar. Selain itu, terkait penggunaan uang dalam kebutuhan rumah tangga juga selalu dibicarakan karena ini merupakan hal yang mutlak. Dapat diketahui bahwasanya ini merupakan kewajiban bagi seorang suami untuk selalu memastikan bagaimana keadaan di dalam rumah tangga dan ini merupakan hak istri untuk menjaga amanah suaminya tersebut. Hal ini sesuai dengan Q.S At-Tahrim ayat 6, yang artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu: penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan

Dapat diketahui bahwasannya dalam ayat tersebut terkandung kewajiban suami dan istri untuk menjaga kehidupan keluarganya dalam beragama dan bersosial. Memastikan istri dan anaknya untuk tetap taat terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Dalam hal ini konsep keluarga sakinah dimana pemenuhan hak dan kewajiban yang dilakukan oleh suami atau istri ini didasari selain karena akibat pernikahan, hal ini juga didasari oleh adanya rasa kasih sayang antar keduanya. Yang mana dari rasa kasih sayang tersebut bersumber dari sifat Ilahi yaitu Rahman dan Rahim. Hal ini sesuai dengan makna dalam Q.S Al-A'raf : 156 yang artinya "Rahmatku meliputi segala sesuatu." Dalam keluarga sakinah terdapat Rahmah, yaitu kasih sayang yang bertujuan untuk mendidik, baik itu suami kepada istri ataupun orang tua terhadap anaknya.

Menurut peneliti, informan menerapkan gaya komunikasi kontak penuh, dimana suami-istri mau mendengar dan menghargai segala bentuk kritik dan saran dari keduanya. Baik suami atau istri tidak merasa kesal ataupun marah ketika sedang diberi masukan atau saran dari pasangannya, karena hal itu merupakan bentuk kewajiban seseorang kepada pasangannya. Selain memberikan kritik dan saran, baik suami istri juga sering bertukar pendapat terkait dalam mengurus anak, mau bagaimanapun istri membutuhkan hal itu karena istri yang setiap hari melihat dan bertemu anaknya di rumah, melihat perkembangan dan pergaulannya di lingkungan sekitar. Hal itu merupakan bentuk hak bersama suami istri dalam menjaga keutuhan rumah tangga mereka.

Dengan demikian, pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang menjalani hubungan jarak jauh desa Pancasan, Ajibarang, Banyumas terpenuhi tetapi belum sepenuhnya, seperti nafkah batin yang mana itu baru bisa terpenuhi ketika suami pulang ke rumah. Namun dalam urusan nafkah lahir salah satunya urusan keuangan, responden (para istri) diamanati oleh suaminya agar bijak dalam menggunakannya, baik untuk keperluan rumah tangga, keperluan anak dan keperluan dirinya sendiri (istri).



BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Istri Sebagai Pemenuhan Hak dan Kewajiban Dalam Hubungan Jarak Jauh studi kasus desa Pancasan, Ajibarang, Banyumas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Komunikasi interpersonal suami istri yang menjalani hubungan pernikahan jarak jauh di Desa Pancasan selalu dilakukan dalam upaya pemenuhan hak dan kewajiban, baik hak bersama suami istri, hak dan kewajiban suami, hak dan kewajiban istri dengan mayoritas menggunakan *handphone*. Selain itu, materi komunikasi yang menjadi topik pembahasan pasangan suami istri yang menjalani hubungan jarak jauh ini adalah terkait keuangan dan keadaan rumah tangga, baik kabar suami atau istri itu sendiri, anak dan keluarga di rumah. Anak menjadi pertimbangan yang memberatkan ketika pasangan suami istri memutuskan untuk hidup secara terpisah. Karena pada dasarnya, anak sangat membutuhkan peran kedua orang tuanya ketika dalam masa tumbuh kembangnya. Terkait masalah keuangan adalah hal yang mutlak untuk dibicarakan, karena suami istri tidak hidup bersama dalam satu rumah. Selain itu, suami juga selalu memonitoring terkait penggunaan uang yang diberikan kepada istri untuk kebutuhan rumah tangga, kebutuhan anak ataupun kebutuhan istri itu sendiri.

Adapun hal-hal lain seperti permasalahan yang ada dalam hubungan tersebut, permasalahan yang dialami oleh suami atau istri itu sendiri

dengan lingkungan sekitar, masing-masing pasangan selalu membicarakannya dan mencari titik temu yang baik dan membawa kemaslahatan bagi mereka dan keluarga mereka. Selain itu, ketika suami atau istri merasa cape, rindu atau perasaan yang dirasa tidak enak di dalam hati, baik suami atau istri memberikan tempat dan kenyamanan kepada pasangannya agar segera keluar dari perasaan yang dirasa tidak enak tersebut. Selalu memberikan dukungan kepada pasangan juga merupakan bentuk dari mereka untuk saling melayani satu sama lain. Sebelum mengambil langkah tersebut, baik suami atau istri selalu mengkomunikasikannya dengan pasangan karena mereka tau bahwa hal ini merupakan salah satu cara menghargai pasangannya. *Feedback* (respon) yang diberikan oleh suami atau istri kepada pasangannya juga baik, karena mereka tau bahwa ini merupakan salah satu dari hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri dalam bentuk nafkah batin.

2. Bentuk komunikasi interpersonal suami istri di Desa Pancasan yang menjalani hubungan pernikahan jarak jauh telah dilaksanakan dengan memenuhi aspek-aspek komunikasi interpersonal yaitu indikator keberhasilan komunikasi interpersonal dalam keluarga antara lain, adanya sikap terbuka, sikap percaya, perilaku suportif, rasa empati dan adanya kesetaraan antara suami istri. Selain itu, media atau alat komunikasi yang digunakan oleh para informan suami istri untuk berhubungan dengan pasangannya adalah *Handphone*, lebih tepatnya menggunakan aplikasi Whatsapp Mesenger (WA). Hal ini dapat diketahui berdasarkan keterangan oleh para informan yang menyatakan bahwa media atau alat komunikasi tersebut merupakan alat utama dalam berkomunikasi dengan pasangan. Dengan kemajuan teknologi sekarang yang dapat melakukan panggilan atau kirim pesan tanpa memandang jarak dan waktu. Bagi

mereka, menggunakan aplikasi Whatsapp Mesenger (WA) sangat membantu mereka dalam berkomunikasi, apalagi dengan adanya fitur *videocall* yang bisa melihat langsung lawan bicaranya.

B. SARAN

Sebagai penutup catatan dalam skripsi ini, peneliti juga memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Peneliti berharap ketika sepasang suami istri sedang diuji dengan hubungan jarak jauh senantiasa menjaga komitmen seperti apa yang sudah di ikrarkan dan disepakati bersama. Tetap menjaga kepercayaan satu sama lain, menjadi tempat terbaik bagi pasangan untuk bercerita tentang apa saja yang dialami pada hari itu, karena sadar bahwa mereka tidak berada di dalam satu rumah yang sama dan harus terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Pasangan suami istri yang terpisah oleh jarak, harus memaksimalkan komunikasi. Misalnya, sesegera mungkin menelepon ketika waktu luang atau memberi kabar ketika sedang sibuk agar pasangan tidak merasa khawatir dan merasa cemas kepada pasangannya. Karena ketika intensitas komunikasi antara suami istri berkurang, hal itu dapat menimbulkan rasa kecurigaan dan pikiran negatif lainnya terhadap pasangan yang dapat menimbulkan konflik di dalam rumah tangga. Hubungan yang baik dan harmonis dapat dilihat dari cara komunikasinya, maka dari itu menjaga komunikasi dengan pasangan sangat penting dalam kehidupan rumah tangga.
2. Peneliti juga berharap bahwa penelitian ini dapat digunakan sebagai pengetahuan bagi masyarakat umum, serta dapat dijadikan literatur kepustakaan bagi para akademisi yang hendak mengetahui fenomena

hubungan pasangan suami istri yang menjalani hubungan jarak jauh. Menjalani hubungan semacam ini diperlukan pemikiran yang bijak dan rasional sebelum atau sesudah menjalani hubungan pernikahan jarak jauh, karena hal tersebut membutuhkan suatu komitmen yang kuat dan penyesuaian diri untuk terus bisa bersama mempertahankan keutuhan rumah tangga dan senantiasa menjaga komunikasi dengan pasangan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Malik Kamal bin as-Sayid Salim. *Fiqhus Sunnah Lin Nisa'*.
- Adelina. "Pasangan Dual Career: Hubungan Kualitas Komunikasi dan Komitmen Perkawinan di Semarang" (Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental. 2014)
- Adiyaksa Dhika Prameswara dan Hastaning Sakti. "Pernikahan Jarak Jauh (Studi Kualitatif Fenomnologi Pada Istri Yang Menjalani Hubungan Jarak Jauh), Jurnal Empati. Vol 5 No 3.
- Agiesta Bonifasia. "Hubungan Komunikasi Interpersonal Antara Suami Istri dengan Kepuasan Perkawinan pada Istri yang Bekerja" (Skripsi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. 2018).
- Ajamalus. *Membentuk Keluarga Sakinah Dalam Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga. Karya Individual.*
- Akbarizan. *Wanita Politik dan Hukum Islam.* (Pekanbaru: Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau. 2012)
- Amalia Friska Dyah Nugraheni dan Poerwati Hadi Pratiwi. "Pernikahan Jarak Jauh Long Distance Marriage) Pada Masyarakat Perkotaan (Studi di Kecamatan Kalikotes. Kabupaten Klaten). *Jurnal Pendidikan Sosiologi.* Vol.1. 2019.
- Amir Syarifudin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.* (Jakarta: Kencana, 2004),
- Budi Purwanto. Dkk. "Hubungan Jarak Jauh (*LONG DISTANCE MARRIAGE*) dengan Stres Kerja Pada Karyawan PT Wijaya Karya (PERSERO) TBK (Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas 50 MW Sumbawa). *Jurnal PSIMAWA.* Vol. 1 No 1.
- Chuzaimah Tahido Yanggo dan Hafiz Anshary Az. *Problematika Hukum Islam Kontemporer Buku Pertama.* Jakarta: LSIK. 1994.
- Damanhuri Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah.* Ponorogo. STAIN PO Press. 2010.
- Devito J. *Komunikasi Antarpribadi Edisi Kelima.* Jakarta: Profesional Book. 1997.
- Fatayati, Sun. "Komunikasi Interpersonal Orang Tua dan Anak Menuju Keluarga Tenang dan Harmonis", *Jurnal Komunikasi Interpersonal*, vol. 23, no. 1, 2012.

- Fathanah , Nurul. “Konseptual *Sakinah Mawaddah Warahmah* Perspektif Hukum Islam”. *Fafahamna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 2. No. 2. 2023.
- Khairifa, Fenni. Hubungan Komunikasi Interpersonal Suami Dan Istri Dalam Meningkatkan Keharmonisan Rumah Tangga Di Desa Balogia Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan, *Jurnal Social Opinion*. Vol. 4 No. 1. 2019.
- Hasballah Thalib dan Marahalim Harahap. Hukum Keluarga dalam Syariat Islam. Universitas Al-Azhar, 2010.
- Husni Fuaddi, Konsep Nafkah dalam Islam. Jakarta: Guepedia, 2020.
- Krisyantono Rachmat, Teknis Praktis Riset Komunikasi. Jakarta: Kencana, 2006.
- Kompilasi Hukum Islam Bab XII Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri.
- Lutfi, Mohammad. “Komunikasi Interpersonal Suami dan Istri dalam Mencegah Perceraian di Ponorogo”. *Jurnal Etisal*. Vol. 2, no. 1, 2017.
- Mas’udi, Masdar Farid. *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan: dialog fiqih pemberdayaan*. Bandung: Mizab. 2020.
- Mirza Tahrir Ahmad, Islam’s Response To Contemporary Issues, Cet.4 (United Kingdom: Islam International Publication Ltd. 2007) Muhammad Syukri Albani Nasution. ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman”. Vol. 15 No. 1. Juni 2015
- Murniati. Getar Gender: Perempuan Indonesia dalam perspektif Agama, Budaya, dan Keluarga Edisi Kedua. Magelang: Indonesia Tera. 2004.
- Murwani Yekti Prihati. Mencapai Keluarga Sakinah. Jakarta: Goresan Pena. 2023.
- Nabillah, “Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Istri Berlatar Beda Agama dalam Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus pada keluarga R dan A di kampung Madras, Medan)”. *Skripsi*. Medan: Fakultas Ilmu Sosial UIN Sumatra Utara, 2021.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani. Perspektif Filsafat Hukum Islam atas Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan. *Jurnal Studi Keislaman*. Vol. 15. No. 1. 2015.
- Nurcholis Madjid. Masyarakat Religius. Jakarta: Paramadina. 2000.
- Primasari Anjas Devi. “Kehidupan Keluarga Long Distance Marial in Relationship” (Tesis: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya. 2015)
- Qorinah Kholifatun, dkk, ”Dampak Pernikahan Hubungan Jarak Jauh Terhadap Keharmonisan Keluarga Perspektif Islam” *Jurnal Humaniora. Sosial dan Bisnis*. Vol.1 No. 5. 2023

- Raihan Putri. Kepemimpinan Perempuan dalam Islam, antara Konsep dan Realita. (Yogyakarta Ak Group Bekerja Sama dengan IAIN AR-Raniry Press. Darussalam Banda Aceh. 2006)
- Rusdaya Basri. *Fiqh Munakahat 4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah*. Jakarta: CV. Kaaffah Learning Center. 2019.
- Sari Harum Agustin. "Pengaruh Kemampuan Berkomunikasi dan Kemampuan Memecahkan Masalah Terhadap Kepuasan Pernikahan Wanita yang Melakukan Pernikahan Dini" (skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2011)
- Sakban Lubis. Dkk. *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam*. Jambi : PT. Sonpedia Publishing Indonesia. 2023.
- Selamet Abidin. *Fikih Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia. 2009.
- Sholeh Gisymar. *Kado Cinta untuk Istri*. Yogyakarta: Arina 2005.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang Undang Nomor 1 Tahun 1977. Tentang Perkawinan)*. Yogyakarta, 1986.
- S. Margono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta : P.T Rineka Cipta. 2003.
- Soekanto Soerjono. *Sosiologi Suatu pengantar*. Jakarta: Rajawali Press. 2004.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cet. 22. Bandung, Alfabeta, 2005.
- Suwita Aldilla. "Pola Komunikasi pada Istri Pasangan Pernikahan Jarak Jauh" (Skripsi: Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2017)
- Syekh Abdullah. *Syarah Hadits Hukum Bukhori Muslim*. (Jakarta: Pustaka As-Sunnah. 2009). hadits no.1466
- Tim Penterjemah Al-Qu'an Kemenag RI. *Al-Qu'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Diponegoro, 2000.
- Tim Penyusun. *Buku Pedoman Penelitian Skripsi (Ponorogo. Jurusan Tarbiyah STAI Ponorogo. 2015)*
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 34 ayat (1) Tentang Hak dan Kewajiban Suami-Isteri.
- Wahbah Zuhaili. *al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, Juz IX, HLM. 6832. <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/batas-maksimal-suami-boleh-tidak-memberikan-nafkah-batin-gaD>.
- Zainal Abidin. *Komunikasi Interpersonal Suami Isteri Menuju Keluarga Harmonis. Jurnal Personifikasi*. Vol.2 ,No.2. 2012

LAMPIRAN

Lampiran 1

Daftar Pertanyaan Wawancara

Adapun bentuk atau panduan wawancara yang digunakan oleh peneliti kepada responden antara lain:

a) Pertanyaan Tentang Hak Bersama Suami Istri

- 1) Apakah dari kedua pihak (suami-istri) sama-sama mengetahui bahwa setelah menikah dapat melakukan hubungan biologis?
- 2) Apakah dari kedua pihak (suami-istri) sama-sama mengetahui bahwa setelah menikah menjadi mahrom dengan keluarga istri?
- 3) Apakah dari kedua pihak (suami-istri) sama-sama mengetahui bahwa nasab anak kepada suami?
- 4) Apakah dari kedua pihak (suami-istri) bahwa wajib bergaul dengan baik (harmonis, damai, saling mencintai, saling menghormati, setia dan saling support secara lahir dan batin)?

b) Pertanyaan Tentang Hak Istri

- 1) Apakah anda mengetahui bahwa setelah menikah suami wajib menggauli anda dengan baik?
- 2) Apakah anda mengetahui bahwa setelah menikah suami wajib menjaga diri anda dari perbuatan maksiat, menjaga diri anda dari kesulitan dan marabahaya?
- 3) Apakah anda mengetahui wajib mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah (memberikan

kenyamanan, cinta kasih, nafkah lahir batin, pakaian dan tempat tinggal)?

c) Pertanyaan Tentang Hak Suami

1) Apakah anda mengetahui bahwa istri benar-benar memelihara harta anda dengan baik?

2) Apakah anda mengetahui jika anda harus menggauli istri dengan baik?

3) Apakah anda mengetahui jika sebagai seorang suami memiliki hak untuk memberikan nasihat atau berlaku untuk memecahkan masalah ketika terjadi nusyuz sesuai dengan syari'at?

4) Apakah anda mengetahui bahwa istri wajib taat kepada anda dalam urusan rumah tangga dan syari'at?

5) Apakah anda mengetahui bahwa istri wajib mengurus, menjaga, memelihara anak dan harta?

6) Apakah anda mengetahui bahwa istri wajib menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak disukai oleh suami?

7) Apakah anda mengetahui bahwa istri wajib menunjukkan ekspresi dan berbicara dengan baik?

d) Pertanyaan Tentang Keluarga Sakinah

1) Apakah anda mengetahui bahwa pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan undang-undang dan syari'at?

2) Apakah anda mengetahui dalam pernikahan harus terdapat rasa saling cinta, merasa saling cocok dengan pasangan?

3) Apakah anda mengetahui mengetahui bahwa pasangan suami istri harus saling menutup aib, saling melindungi, saling menjaga kehormatan dan saling mendukung?

4) Apakah anda mengetahui kalau suami harus memberikan mahar, nafkah, bergaul yang patut (secara sosial)?

5) Apakah anda mengetahui bahwa dalam keluarga harus menjaga makanan yang halal dan *thayyib*?

6) Apakah anda mengetahui pasangan suami-istri harus menjaga aqidah yang benar (rukun islam dan rukun iman)?

e) Pertanyaan Tentang Komunikasi Interpersonal

1) Apakah anda merasa bahwa anda bersikap jujur kepada pasangan?

2) Apakah anda merasa bahwa anda memiliki rasa yang tulus kepada pasangan?

3) Apakah anda merasa dapat dipercaya oleh pasangan?


4) Apakah anda merasa memiliki kemampuan untuk mendengarkan?

5) Apakah anda merasa nyaman ketika berpendapat kepada pasangan?

6) Apakah anda merasa mampu menjadi pemimpin yang baik?

7) Apakah anda merasa mampu untuk membuat keputusan?

- 8) Apakah anda merasa terbuka atau tidak egois dan bersikap profesional kepada pasangan?
- 9) Apakah anda merasa mampu berkomunikasi dengan baik dan jelas kepada pasangan?
- 10) Apakah anda merasa berkolaborasi dalam menentukan dan mencapai tujuan bersama pasangan?
- 11) Apakah merasa empati terhadap pasangan?
- 12) Apakah anda merasa bersikap netral terhadap pasangan dan keluarga?
- 13) Apakah anda merasa, menghormati, dan menghargai perbedaan yang ada pada diri anda dan pasangan?
- 14) Apakah anda merasa dapat membedakan sesuatu, isi, mencari informasi dari berbagai sumber dari pasangan?



Lampiran 2
Dokumentasi Wawancara







Lampiran 3

Hasil Wawancara dengan responden

Alamat :

KUISIONER HAK BERSAMA SUAMI DAN ISTRI

NO	PERNYATAAN	JAWABAN
1	Apakah dari kedua pihak (suami-istri) sama-sama mengetahui bahwa setelah menikah dapat melakukan hubungan biologis	Ya, karena itu menjadi akibat dari adanya pernikahan dan juga menjadi hak dan kewajiban bagi suami
2	Apakah dari kedua pihak (suami-istri) sama-sama mengetahui bahwa setelah menikah menjadi mahrom dengan keluarga suami/istri	Ya, karena itu juga akibat dari adanya pernikahan
3	Apakah dari kedua pihak (suami-istri) sama-sama mengetahui bahwa dari akibat pernikahan memiliki hak mendapatkan waris sesuai aturan agama islam	Ya, Mengetahui dengan bagian yang sudah ditentukan oleh agama
4	Apakah dari kedua pihak (suami-istri) sama-sama mengetahui bahwa nasab anak kepada suami	Ya, mengetahui
5	Apakah dari kedua pihak (suami-istri) sama-sama mengetahui bahwa wajib bergaul dengan baik (harmonis, damai, saling mencintai, menghormati, setia dan saling support secara lahir dan batin)	Ya, karena itu merupakan hak dan kewajiban bagi suami

KUISIONER HAK ISTRI

NO	PERNYATAAN	JAWABAN
1	Apakah anda mengetahui bahwa setelah menikah suami wajib menggauli anda dengan baik	Ya, mengetahui
2	Apakah anda mengetahui bahwa setelah menikah suami wajib menjaga diri anda dari perbuatan maksiat, menjaga diri anda dari kesulitan dan marabahaya	Ya, mengetahui
3	Apakah anda mengetahui suami wajib mewujudkan kehidupan keluarga yang Sakinah mawaddah wa rahmah (memberikan kenyamanan, cinta kasih, nafkah lahir batin, pakaian dan tempat tinggal	Ya, mengetahui karena itu hak saya dan menjaga kewajiban bagi suami

KUISIONER HAK SUAMI

NO	PERNYATAAN	JAWABAN
1	Apakah anda mengetahui bahwa istri benar-benar memelihara harta anda dengan baik	Ya, karena saya juga selalu mengurus hal itu kpd istri
2	Apakah anda mengetahui jika anda harus menggauli istri dengan baik	Ya, itu kewajiban saya
3	Apakah anda mengetahui jika anda sebagai seorang suami harus memiliki hak untuk memberikan nasihat atau berlaku untuk memecahkan masalah ketika terjadi nsuyuz sesuai dengan syari'at	Ya, mengetahui karena itu merupakan kewajiban saya untuk memberikan kenyamanan bagi suami saya
4	Apakah anda mengetahui bahwa istri wajib taat kepada anda dalam urusan rumah tangga dan syari'at (ibadah)	Ya, itu kewajiban saya
5	Apakah anda mengetahui bahwa istri wajib mengurus, menjaga, memelihara anak dan harta	Ya, mengetahui
6	Apakah anda mengetahui bahwa istri wajib menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak disukai oleh suami	Ya, itu bentuk kefaatan saya kpd Allah SWT dan suami
7	Apakah anda mengetahui bahwa istri wajib menunjukan ekspresi dan berbicara dengan baik	Ya, mengetahui

NO	PERNYATAAN	JAWABAN
1	Apakah anda merasa bahwa pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan undang-undang dan syari'at	Yaa, sudah sesuai dengan UU dan Syariat
2	Apakah anda merasa terdapat rasa cinta, merasa saling cocok dengan pasangan	Yaa, karena itu termasuk syarat dalam Pernikahan
3	Apakah anda merasa saling menutupi aib, saling melindungi, saling menjaga kehormatan dan saling mendukung	Yaa, itu kewajiban suami
4	Apakah anda merasa memberikan mahar, nafkah, bergaul yang patut (secara sosial)	Yaa, saya merasa
5	Apakah anda merasa menjaga makanan yang halal dan thayyib	Yaa, itu kewajiban
6	Apakah anda merasa menjaga aqidah yang benar (rukun islam dan rukun iman)	Insyaallah saya menjaga dg baik

NO	PERNYATAAN	JAWABAN
1	Apakah anda merasa bahwa anda bersikap jujur kepada pasangan	Ya, selalu saya lakukan
2	Apakah anda merasa bahwa anda memiliki rasa yang tulus kepada pasangan	Ya,
3	Apakah anda merasa dapat dipercaya oleh pasangan	Insyallah selalu saya lakukan
4	Apakah anda merasa memiliki kemampuan untuk mendengarkan pasangan	Insyallah selalu saya lakukan
5	Apakah anda merasa nyaman ketika berpendapat kepada pasangan	Ya, saya merasa nyaman
6	Apakah anda merasa mampu menjadi pemimpin yang baik	Insyallah, selalu saya lakukan
7	Apakah anda merasa mampu untuk membuat keputusan	Insyallah, saya mampu
8	Apakah anda merasa terbuka atau tidak egois dan bersikap profesional kepada pasangan	Ya, selalu saya lakukan
9	Apakah anda merasa mampu berkomunikasi dengan baik dan jelas dengan pasangan	Ya, selalu saya lakukan
10	Apakah anda merasa berkolaborasi dalam menentukan dan mencapai tujuan bersama pasangan	Ya, selalu saya lakukan
11	Apakah anda merasa empati terhadap pasangan	Ya, sangat merasa
12	Apakah anda merasa bersikap netral terhadap pasangan dan keluarga	Ya, saya lakukan
13	Apakah anda merasa menghormati dan menghargai perbedaan yang ada pada diri anda dan pasangan	Ya, saya sangat merasa
14	Apakah anda merasa dapat membedakan sesuatu, isi, mencari informasi dari berbagai sumber dari pasangan	Ya, saya tahu dan saya pahami

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Ahsa Waskita
2. NIM : 1917302114
3. Fakultas/Prodi : Syariah/Hukum Keluarga Islam
4. Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 9 Oktober 2000

5. Alamat Rumah : Desa Pancasan RT 05 Rw 02
Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas
6. Jenis Kelamin : Laki-Laki
7. Nama Ayah : S K.ujatmiko
8. Nama Ibu : Mubasyiroh (alhm)

B. Riwayat Pendidikan

1. MI Ma'arif NU 1 Pancasan (2006)
2. Mts Ma'arif NU 1 Ajibarang (2012)
3. Smk Wiworotomo Purwokerto (2016)
4. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto (2019)

C. Pengalaman Organisasi

1. Karang Taruna Pancasan
2. IPNU Pancasan
3. UKM Master UIN Saizu

Purwokerto, 2 Juli 2023



Ahsa Waskita
1917302114